

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP
SENGKETA WAKAF MUSHOLA AS SHIDDIQIYAH DI DUSUN
SLEMBI DESA MAYANGREJO KECAMATAN KALITIDU
KABUPATEN BOJONEGORO**

SKRIPSI



Oleh:

AHMAD PURWOHADI
NIM 210114018

Pembimbing:

M. ILHAM TANZILULLOH, M.H.I
NIP. 198608012015031002

**JURUSAN AHWAL SYAKHSHIYAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2018

ABSTRAK

Ahmad Purwohadi, 2018. *Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Sengketa Wakaf Mushola As Shiddiqiyah di Dusun Slembi Desa Mayangrejo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro*. Skripsi. Jurusan Ahwal Syakhsiyah Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I.

Kata Kunci : Hukum Islam, Hukum positif, Sengketa wakaf.

Salah satu lembaga yang dianjurkan oleh ajaran agama Islam untuk dipergunakan oleh seseorang sebagai sarana penyalur rezeki yang diberikan oleh Allah Swt adalah wakaf. Agar praktik perwakafan yang dilakukan menjadi sah menurut hukum Islam dan hukum positif, maka rukun dan syarat sahnya dalam wakaf harus terpenuhi. Meskipun rukun dan syarat sahnya wakaf sudah terpenuhi, tidak menutup kemungkinan masih bisa terjadi suatu sengketa atau permasalahan. Permasalahan yang sering terjadi yaitu harta yang telah diwakafkan itu ditarik atau diminta kembali oleh wakif maupun ahli warisnya. Seperti sengketa tanah wakaf mushola As Shiddiqiyah di Dusun Slembi Desa Mayangrejo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro. Tanah wakaf tersebut diminta kembali oleh ahli waris wakif.

Rumusan masalah dalam penelitian lapangan ini adalah: Bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap kedudukan tanah wakaf mushola As Shiddiqiyah Dusun Slembi Desa Mayangrejo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro? Bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap penyelesaian sengketa tanah wakaf mushola As Shiddiqiyah Dusun Slembi Desa Mayangrejo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro?

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research). Data dan Sumber data peneliti memperoleh data langsung dari lapangan, sedangkan sumber data yang peneliti dapatkan berasal dari pihak-pihak yang terlibat sengketa, yaitu nadzir, ahli waris, dan masyarakat setempat sebagai saksi. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan wawancara (interview). Metode analisis data menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam tinjauan hukum Islam dan hukum positif kedudukan tanah wakaf mushola As Shiddiqiyah sudah sesuai dengan hukum Islam karena rukun dan syarat sahnya wakaf sudah terpenuhi, akan tetapi menurut hukum positif tidak sesuai, karena wakif telah meninggal dunia sebelum melakukan ikrar wakaf di hadapan PPAIW. Kemudian penyelesaian sengketa tanah wakaf diselesaikan dengan cara jalan perdamaian dan musyawarah yang mana hal ini sudah sesuai dengan tata cara hukum Islam dan pasal 62 UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Ahmad Purwohadi
NIM : 210114018
Jurusan : Ahwal Syakhsiyah
Judul : Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Sengketa Wakaf Mushola As Shiddiqiyah Di Dusun Slembi Desa Mayangrejo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro.

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqoşah.

Ponorogo, 05 Juni 2018

Mengetahui,
Ketua Jurusan



Dr. Mubshul Huda, M.Ag
NIP. 19760517200212002

Menyetujui,
Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. Ilham Tanzilulloh', is written over the text.

M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I
NIP. 198608012015031002



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Ahmad Purwohadi
NIM : 210114018
Jurusan : Ahwal Syakhshiyah
Judul : Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap
Sengketa Wakaf Mushola As Shiddiqiyah Di Dusun
Slembi Desa Mayangrejo Kecamatan Kalitidu Kabupaten
Bojonegoro

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Senin
Tanggal : 16 Juli 2018

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar
sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Senin
Tanggal : 23 Juli 2018

Tim Penguji

1. Ketua Sidang : Dr. H. Agus Purnomo, M.Ag
2. Penguji I : Atik Abidah, M.S.I.
3. Penguji II : M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I.

()
()
()

Ponorogo, 23 Juli 2018
Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah,

Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag.
NIP. 196807051999031001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan institusi wakaf saat ini tidak bisa dilepaskan dengan keberadaan Islam di tanah Nusantara. Wakaf, khususnya berupa wakaf tanah, sudah ada dan dilakukan semenjak lahirnya komunitas-komunitas muslim di beberapa daerah di Nusantara. Lembaga wakaf muncul bersamaan dengan lahirnya masyarakat muslim sebagai sebuah komunitas keagamaan yang pada umumnya memerlukan fasilitas-fasilitas peribadatan dan pendidikan untuk menjamin kelangsungannya. Fasilitas-fasilitas itu dapat terpenuhi dengan cara berwakaf, baik berupa wakaf tanah, bangunan, maupun asset wakaf lainnya. Pijper melukiskan tentang praktik wakaf di Indonesia terhadap fenomena masjid sebagai sebuah harta wakaf. Harta wakaf tersebut tidak boleh diperjualbelikan, digadaikan, diwariskan, dan dihadiahkan. Hal ini disebabkan masjid itu mempunyai sifat wakaf yang abadi dan langgeng. Artinya, masjid itu selama-lamanya harus digunakan untuk beribadah umat Islam. Sebuah masjid tidak boleh dibongkar kecuali dengan tujuan pembongkaran dan tidak boleh dipindahkan. Jika ada sebuah tempat yang memiliki masjid kemudian ditinggalkan oleh penduduknya sehingga masjid itu tidak digunakan lagi untuk beribadah, maka dilarang juga untuk dibongkar.¹

¹Miftahul Huda, *Pengelolaan Wakaf Dalam Perspektif Fundraising* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012), 1.

Di tengah problem sosial masyarakat Indonesia dan tuntutan akan kesejahteraan ekonomi akhir-akhir ini, keberadaan lembaga wakaf menjadi sangat strategis. Disamping sebagai salah satu aspek ajaran Islam yang berdimensi spiritual, wakaf juga merupakan ajaran yang menekankan pentingnya kesejahteraan ekonomi (dimensi sosial). Karena itu, pendefinisian ulang terhadap wakaf agar memiliki makna yang lebih relevan dengan kondisi riil persoalan kesejahteraan menjadi sangat penting.

Dalam peristilahan *shara'* secara umum, wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal (*tahbithul asli*), lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. Yang dimaksud *tahbithul asli* ialah menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan dan sejenisnya. Sedangkan cara pemanfaatannya adalah menggunakan sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif) tanpa imbalan.²

Praktik wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan dengan tertib dan efisien sehingga dalam kasus tanah wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya, terlantar atau beralih ke tangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum. Keadaan demikian itu tidak hanya karena kelalaian atau ketidakmampuan nadzir dalam mengelola dan mengembangkan tanah wakaf tetapi karena sikap masyarakat yang kurang peduli atau belum memahami status tanah wakaf yang seharusnya dilindungi

² *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2007), 1.

demi untuk kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukan wakaf.

Wakaf merupakan salah satu bagian yang sangat penting dari hukum Islam, ia mempunyai hubungan yang erat antara kehidupan spiritual dengan bidang sosial masyarakat muslim. Selain berdimensi ‘*ubudiyah*, ia juga berfungsi sebagai penyambung jalinan sosial kemasyarakatan. Ibadah wakaf merupakan manifestasi dari rasa keimanan seseorang yang mantap dan rasa solidaritas yang tinggi terhadap sesama umat manusia. Sebagai bentuk ibadah, wakaf juga memiliki rukun-rukun yang harus dipenuhi dalam tuntunan ajaran Agama Islam.

Para ulama’ sepakat terkecuali dari golongan Hanafiyah bahwa rukun wakaf yang harus dipenuhi sebagai syarat sahnya wakaf ada 4 (empat) yaitu adanya wakif, *mawqūf*, *mawqūf ‘alayh* dan *sighat*. Wakif merupakan orang yang mewakafkan harta, *Mawqūf* merupakan barang atau harta yang diwakafkan, *Mawqūf ‘alayh* merupakan peruntukan atau tujuan barang benda wakaf dan *sighat* merupakan pernyataan atau ikrar wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan harta bendanya.³

Ditinjau dari hukum materil yaitu Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 pasal 1 yang berbunyi: “Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan

³Asymuni A. Rahman dkk, *Ilmu Fiqh* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, 1986), 212-216.

kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah".⁴

KHI pada Buku III hukum perwakafan Bab I Pasal 215 ayat I berbunyi: "Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam".⁵

Kemudian harta benda wakaf harus dimiliki oleh wakif secara sah sesuai dengan ketentuan UU No.41 tahun 2004 Pasal 15 yang berbunyi: "Harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh Wakif secara sah".⁶

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis menjumpai sebuah kasus sengketa wakaf berupa tanah yang di atasnya didirikan tempat beribadah yaitu Mushola As Shiddiqiyah di Dusun Slembi Desa Mayangrejo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro. Berawal dari seorang wakif bernama Shiddiq yang telah melakukan ikrar wakaf secara lisan kepada tokoh agama bernama Waskito, akan tetapi wakif sebelum melakukan ikrar wakafnya kepada Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) beliau telah meninggal dunia. Menurut Waskito sebagai penerima wasiat, pewakafan tanah milik pribadi tersebut diperuntukkan untuk pembangunan tempat ibadah.⁷ Yatno sebagai salah seorang saksi juga mengakui bahwa ia telah menyaksikan ikrar pewakafan

⁴ Undang-Undang R. I. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Grahamedia press, 2014), 170.

⁵ Ibid., 393.

⁶ Ibid., 174.

⁷ Waskito, Hasil wawancara, 27 November 2017.

tanah milik Shiddiq kepada Waskito, namun Yatno tidak mengetahui lebih lanjut status tanah yang diwakafkan tersebut.⁸

Kemudian dalam keterangan terpisah dari seorang warga yaitu Bapak Parni, bahwa tanah wakaf yang di atasnya berdiri bangunan mushola As Shiddiqiyah tersebut telah diperuntukkan sebagaimana mestinya selama kurang lebih 10 tahun.⁹ Sehingga, salah satu anak Shiddiq selaku ahli waris bernama Karman tidak terima atas pembangunan mushola di tanah yang dianggap seharusnya menjadi miliknya tersebut. Karman baru mengetahui pembangunan mushola tersebut ketika dia pulang merantau dari luar negeri menjadi TKI (Tenaga Kerja Indonesia). Hal itu disebabkan karena Karman menjadi satu-satunya ahli waris yang belum mendapatkan bagian warisan dari Shiddiq.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada Munir selaku saudara pertama Karman menjelaskan bahwa permasalahan berawal dari sebelum Karman pergi ke luar negeri. Shiddiq menjual sebagian tanahnya untuk biaya keberangkatan Karman. Shiddiq sebagai pewaris menganggap bahwa uang hasil penjualan tanah tersebut adalah jatah warisan untuk Karman. Sedangkan Karman merasa belum mendapatkan jatah warisan, dikarenakan tidak adanya akad pemberian warisan saat dia menerima uang hasil penjualan tanah dari Shiddiq.¹⁰

Shiddiq memiliki tiga orang putra bernama Munir anak pertama, Topan anak kedua dan Karman anak terakhir. Topan juga menuturkan bahwa

⁸ Yatno, *Hasil wawancara*, 27 November 2017.

⁹ Parni, *Hasil wawancara*, 27 November 2017.

¹⁰ Munir, *Hasil wawancara*, 19 Januari 2018.

apa yang didapatkan oleh adiknya sudah lebih dari cukup. Ketiganya sudah mendapatkan jatah warisan masing-masing secara adil. Namun Karman belum merasa cukup terhadap apa yang didupatkannya.¹¹ Pada akhirnya mushola As Shiddiqiyah dirobokkan oleh Karman. Ia memiliki tanda bukti berupa akta tanah yang di atasnya berdiri Mushola As Shiddiqiyah sebagai senjata untuk merebut kembali tanah wakaf tersebut. Maka Karman mengatakan bahwa pewakafan tanah tersebut tidaklah sah, dengan demikian Waskito bukanlah pemilik tanah wakaf, melainkan dialah sebagai penerima wakaf tanah.

Mushola As Shiddiqiyah akhirnya dirobokkan tanpa persetujuan tokoh agama, pejabat setempat dan masyarakat yang pada dasarnya kontra dengan Karman sebagai pemilik akta tanah sekaligus pihak yang merobokkan mushola. Sehingga dalam hal ini, timbul suatu permasalahan, siapakah yang berhak atas tanah wakaf tersebut? Apakah si pemilik akta tanah? Ataukah si penerima wakaf tanah untuk pembangunan Mushola As Shiddiqiyah?

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk mengetahui, meneliti problematika hak milik atas tanah wakaf Mushola As Shiddiqiyah dan penyelesaiannya menurut Hukum Positif yang berlaku di Indonesia dan Hukum Islam. Untuk itu peneliti bermaksud mengangkatnya sebagai suatu penelitian skripsi dengan judul: **“Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Sengketa Wakaf Mushola As Shiddiqiyah di Dusun Slembi Desa Mayangrejo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro”**.

¹¹ Topan, *Hasil wawancara*, 19 Januari 2018.

B. Rumusan Masalah

Dengan melihat latar belakang yang telah diuraikan di atas. Maka dapat dirumuskan pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap kedudukan tanah wakaf mushola As Shiddiqiyah Dusun Slembi Desa Mayangrejo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap penyelesaian sengketa tanah wakaf mushola As Shiddiqiyah Dusun Slembi Desa Mayangrejo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap kedudukan tanah wakaf mushola As Shiddiqiyah Dusun Slembi Desa Mayangrejo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap penyelesaian sengketa tanah wakaf mushola As Shiddiqiyah Dusun Slembi Desa Mayangrejo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian skripsi ini diharapkan nantinya dapat bermanfaat dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Aspek teoritis; memberikan gambaran serta sumbangsih pemikiran terhadap perkembangan hazanah hukum Islam khususnya dalam bidang hukum wakaf di Indonesia. Disamping itu, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi peneliti selanjutnya yang berminat untuk mengkaji, mengevaluasi, dan menganalisis kembali kajian yuridis sosiologis terhadap sengketa wakaf.
2. Aspek praktis; dapat memberikan solusi bagi pihak yang bersengketa, masyarakat umum mengenai perkembangan hukum wakaf Islam di Indonesia, serta pemerintah terutama dalam kaitannya dengan penetapan hukum wakaf Islam di Indonesia.

E. Telaah Pustaka

Dalam pengkajian pustaka penulis telah mengadakan review literatur skripsi terdahulu, diantaranya adalah:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Ibrohem Purong Mahasiswa UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh pada tahun 2017, dengan judul “Penarikan Kembali Tanah Wakaf oleh Anak Pewakaf di Patani dalam Perspektif Hukum Islam”, dengan hasil bahwa penarikan tanah wakaf di Patani terjadi karena belum adanya bukti tertulis, ekonomi menjadi alat untuk mencari rezeki, lemahnya pengetahuan agama, tidak ada kekuatan hukum dari Majelis Agama Islam Patani, nadzir tidak bertanggung jawab dan tidak menahan atas harta yang telah diwakafkan, jika wakif wafat, harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat ditarik kembali oleh anak pewakaf, nadzir

menahan barang yang diwakafkan oleh wakif agar tidak diwariskan, dihibahkan, digadaikan, disewakan dan sejenisnya, yang cara pemanfaatannya adalah menggunakan sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif) tanpa imbalan. Wakaf adalah melepaskan kepemilikan atas harta yang dapat bermanfaat dengan tanpa mengurangi bendanya untuk diserahkan kepada perorangan atau kelompok (organisasi) agar dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan yang tidak bertentangan dengan syari'at, dalam waktu selama-lamanya, maka penarikan tanah wakaf bila ditinjau dari Majelis Agama Islam Patani tidak boleh ditarik kembali oleh anak pewakaf.¹²

Persamaannya disini adalah penarikan kembali tanah wakaf oleh anak pewakaf di Patani, penarikan tanah wakaf terjadi karena belum adanya bukti tertulis, lemahnya pengetahuan agama, tidak ada kekuatan hukum dari Majelis Agama Islam Patani. Sedangkan perbedaannya adalah nadzir tidak bertanggung jawab dan tidak menahan atas harta yang telah diwakafkan.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Indra Lesmana Putra Mahasiswa Universitas Halu Oleo Kendari pada tahun 2016, dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf yang Tidak Diperuntukan bagi Pembangunan Sarana Umum” dengan hasil bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf telah memberikan jaminan kepastian hukum dalam perwakafan di Indonesia. Perwakafan tidak lagi terjadi hanya berdasarkan keyakinan atas amal ibadah tetapi secara kongrit telah menjadi perbuatan

¹² Ibrohem Purong, “Penarikan Kembali Tanah Wakaf oleh Anak Pewakaf di Patani dalam Perspektif Hukum Islam,” *Skripsi* (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Darussalam, 2017), 4.

hukum yang harus diberikan perlindungan hukum. Kedudukan tanah wakaf yang ditarik kembali oleh pemberi wakaf adalah pada dasarnya tidak bisa karena tanah yang telah diwakafkan telah menjadi hak umum yang penggunaannya tanpa batas waktu yang ditentukan sebagaimana mestinya diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.¹³

Persamaannya disini adalah sengketa tanah wakaf yang diperuntukkan bagi pembangunan sarana umum. Sedangkan perbedaannya adalah kedudukan tanah wakaf yang ditarik kembali oleh pemberi wakaf.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Syahrifilani Mahasiswa Universitas Hasanuddin Makassar pada tahun 2015 dengan judul “Analisis Hukum Terhadap Sengketa Hak atas Tanah oleh Yayasan Darud Da’wah wal-Irsyad dengan Universitas Asy’ariyah Mandar” dengan hasil bahwa status tanah dalam perkara antara Yayasan Darud Da’wah wal-Irsyad dengan Universitas Asy’ariyah Mandar merupakan tanah wakaf (sah secara hukum Islam) yang dibuktikan dengan perjanjian tertulis pada perjanjian wakaf antara H. S. Mengga dengan Sahabuddin sebagai pengurus Darud Da’wah wal-Irsyad, namun secara hukum nasional merupakan hibah sesuai Surat Rekomendasi dari Bupati H. S. Mengga. Universitas Asy’ariyah Mandar menolak melaksanakan dan menaati putusan menganggap bahwa eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Polewali adalah tindakan penyerobotan, eksekusi yang dilakukan pada jam 07.00 WITA, dimana pihak

¹³ Indra Lesmana Putra, “Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf yang Tidak Diperuntukkan bagi Pembangunan Sarana Umum,” *Skripsi* (Kendari: Universitas Halu Oleo, 2016), 4.

Universitas Asy'ariyah Mandar tidak berada dilokasi eksekusi, dan tidak adanya perintah pengosongan. Proses eksekusi yang dilakukan pada tanggal 3 Januari 2013 berdasarkan surat perintah Ketua Pengadilan Negeri Polewali dengan penetapannya tanggal 28 Desember 2012 Nomor 209/Pen.Pdt.Eks/2012/PN. POL tidak berjalan lancar, sehingga eksekusi yang dilakukan tidak memberikan hak Darud Da'wah wal-Irsyad secara utuh dan sempurna.¹⁴

Persamaannya disini adalah proses perwakafannya sudah sesuai dengan hukum Islam. Sedangkan perbedaannya adalah adanya eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Polewali.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Irvan Fadly Nurmaulana Mahasiswa UIN Walisongo Semarang pada tahun 2016 dengan judul "Peran Nadzir dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf (Studi Kasus Terhadap Tanah Wakaf Madrasah Diniyah Miftahul Falah Desa Karangroto Kecamatan Genuk)" dengan hasil bahwa dalam proses penyelesaian sengketa tanah wakaf tinjauan hukum Islam dan hukum positif yaitu terjadi kesepakatan perdamaian antara pihak ahli waris wakif dengan pihak Madrasah Diniyah Miftahul Falah tersebut dapat dibenarkan serta diperbolehkan, karena dalam proses penyelesaian sengketa tanah wakaf ini mempertimbangkan kemaslahatan umat dan menjaga kelestarian serta keutuhan harta wakaf. Menurut hukum Islam bahwa segala permasalahan muncul dikalangan masyarakat akan jauh lebih baik dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan

¹⁴ Syahrifilani, "Analisis Hukum Terhadap Sengketa Hak atas Tanah oleh Yayasan Darud Da'wah wal-Irsyad dengan Universitas Asy'ariyah Mandar," *Skripsi* (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2015), 5.

(musyawarah) terlebih dahulu. Sedangkan menurut hukum positif hal ini juga dibenarkan karena berlandaskan pada Pasal 62 UU 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Kemudian peran Nadzir dalam proses penyelesaian sengketa tanah wakaf Madrasah Diniyah Miftahul Falah Desa Karangroto Kecamatan Genuk adalah sangat berperan sekali karena beliau tahu persis bagaimana yang sebenarnya terjadi dalam kasus sengketa tanah wakaf ini sehingga Nadzir memilih menyelesaikan sengketa tanah wakaf ini dengan cara musyawarah. Nadzir pun mengacu bahwa menurut hukum Islam bahwa segala permasalahan yang muncul dikalangan masyarakat akan jauh lebih baik dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan (perdamaian) terlebih dahulu.¹⁵

Persamaannya disini adalah Nadzir memilih menyelesaikan sengketa tanah wakaf ini dengan cara musyawarah. Sedangkan perbedaannya adalah terjadi kesepakatan perdamaian antara pihak ahli waris wakif dengan pihak Madrasah Diniyah Miftahul Falah.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Abdul Rahman Praja Negara Mahasiswa Universitas Lampung Bandar Lampung pada tahun 2017 dengan judul “Implementasi Perwakafan Tanah Menurut UU No 41 tahun 2004 tentang Wakaf (Studi Kasus Sengketa Tanah Wakaf Masjid Ad-Du’a Bandar Lampung)” dengan hasil bahwa pewakafan tanah menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dapat dilakukan dengan melaksanakan Ikrar Wakaf terlebih dahulu antara *wakif* dan *nadzir* yang dilakukan oleh minimal 2 (dua) orang saksi dihadapan Pejabat Pembuat Akta

¹⁵ Irvan Fadly Nurmaulana, “Peran Nadzir dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf (Studi Kasus Terhadap Tanah Wakaf Madrasah Diniyah Miftahul Falah Desa Karangroto Kecamatan Genuk),” *Skripsi* (Semarang: UIN Walisongo, 2016), 9.

Ikrar Wakaf (PPAIW), kemudian dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW). Tanah wakaf tersebut, selanjutnya harus didaftarkan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk dibuatkan sertifikat tanah wakaf. Proses terjadinya wakaf tanah Masjid Ad-Du'a, didahului dengan musyawarah dan mediasi antara Takmir Masjid Ad-Du'a dengan PT Way Halim Permai selaku pengembang untuk memperoleh hak tanah Masjid Ad-Du'a untuk kemudian dilakukan perwakafan sesuai dengan Undang-Undang Wakaf. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf terhadap proses wakaf tanah Masjid Ad-Du'a telah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Wakaf tersebut, dilihat dari segi tata cara perwakafan dan prosedur penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Takmir Masjid Ad-Du'a, Bandar Lampung.¹⁶

Persamaannya disini adalah adanya musyawarah terlebih dahulu dan dalam melaksanakan ikrar wakaf adanya *wakif* dan *nadzir* serta 2 (dua) orang saksi. Sedangkan perbedaannya adalah di ikrarkan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, memiliki beberapa perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Dalam penelitian yang dilakukan, penulis berusaha menjelaskan proses terjadinya sengketa antar pihak yang bersengketa hingga penyelesaiannya dengan memadukan masalah yang terjadi dengan peraturan perundang-undangan tentang wakaf.

¹⁶ Abdul Rahman Praja Negara, "Implementasi Perwakafan Tanah Menurut UU No 41 tahun 2004 tentang Wakaf (Studi Kasus Sengketa Tanah Wakaf Masjid Ad-Du'a Bandar Lampung)," *Skripsi* (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2017), 7.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis lapangan, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis.¹⁷ Pendekatan kualitatif ini lebih menekankan pada aspek, proses dan makna suatu tindakan yang dilihat secara menyeluruh. Data yang menjadi pusat studi ini dikumpulkan melalui data variabel yang abstrak, bertumpu pada tulisan, pemikiran, dan pendapat para tokoh dan pakar yang berbicara tentang tema pokok penelitian.

Pada umumnya alasan menggunakan metode kualitatif karena permasalahan belum jelas, holistik, kompleks, dinamis dan penuh makna, sehingga tidak mungkin data pada situasi sosial tersebut dijangkau dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan instrumen seperti test, kuesioner, pedoman wawancara. Selain itu peneliti bermaksud memahami situasi sosial secara mendalam, menemukan pola, hipotesis dan teori.

2. Kehadiran Peneliti

Sesuai dengan jenis penelitian ini yaitu penelitian kualitatif, kehadiran peneliti dilapangan adalah sangat penting dan sangat diperlukan secara optimal. Dalam penelitian ini peneliti sebagai pengamat penuh yakni untuk menemukan dan mengeksplorasi data-data yang terkait dengan fokus penelitian.

¹⁷Aji Damanhuri, *Metodologi Penelitian Muamalah* (Ponorogo: STAIN PO Press, 2010), 23.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini, dilakukan di Mushola As Shiddiqiyah Dusun Slembi Desa Mayangrejo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro. Alasan peneliti memilih tempat tersebut karena objek permasalahan yang akan dikaji terjadi di sana.

4. Data dan Sumber Data

Berdasarkan masalah yang diangkat, peneliti memperoleh data langsung dari lapangan, yaitu data tentang implikasi sengketa tanah wakaf Mushola As Shiddiqiyah di Dusun Slembi Desa Mayangrejo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro dan juga tentang penyelesaian sengketa tanah wakaf Mushola As Shiddiqiyah di Dusun Slembi Desa Mayangrejo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro. Sedangkan sumber data yang peneliti dapatkan berasal dari pihak-pihak yang terlibat sengketa, yaitu nadzir, ahli waris, dan masyarakat setempat sebagai saksi.

5. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Metode observasi adalah suatu cara penelitian yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan terhadap objek, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sutrisno Hadi (1986) juga mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua

diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.¹⁸

Dalam hal ini yang diobservasi adalah mengenai masalah perwakafan sengketa tanah wakaf Mushola As Shiddiqiyah di Dusun Slembi Desa Mayangrejo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro, yang lebih lanjut diaplikasikan tentang peran nadzir dalam penyelesaian sengketa tanah wakaf tersebut.

2. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu, percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Oleh karena itu, dalam melakukan wawancara, pengumpul data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan.¹⁹ Hal ini dilakukan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga untuk mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.

Wawancara ini dilakukan oleh peneliti kepada pihak-pihak yang terlibat sengketa, yaitu nadzir, ahli waris, masyarakat setempat dan pihak-pihak yang bersangkutan.

¹⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2015), 145.

¹⁹Ibid., 138.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang.²⁰

Secara garis besar analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu proses analisis data dengan maksud menggambarkan analisis secara keseluruhan dari data yang disajikan dalam bentuk kata-kata tanpa menggunakan rumusan-rumusan statistik dan pengukuran.²¹ Metode ini digunakan sebagai upaya untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara sistematis terhadap proses penyelesaian sengketa tanah wakaf Mushola As Shiddiqiyah di Dusun Slembi Desa Mayangrejo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data dalam suatu penelitian ditentukan dengan menggunakan kriteria *kredibilitas*. Yang dapat ditentukan dengan beberapa teknik agar keabsahan data dapat di pertanggungjawabkan. Dalam penelitian ini, untuk menguji *kredibilitas* data menggunakan teknik sebagai berikut :

²⁰ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), 104.

²¹ Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Yogyakarta: Rineka Cipta, 1999), 236.

a. Perpanjangan Pengamatan

Peneliti tinggal di lapangan penelitian sampai kejenuhan pengumpulan data tercapai. Perpanjangan pengamatan peneliti akan memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan.²² Dengan perpanjangan pengamatan ini, peneliti mengecek kembali apakah data yang telah diberikan selama ini setelah dicek kembali pada sumber data asli atau sumber data yang lain ternyata tidak benar, maka peneliti melakukan pengamatan lagi yang lebih luas dan mendalam sehingga diperoleh data yang pasti kebenarannya.²³

Dalam perpanjangan pengamatan ini peneliti kembali ke lapangan untuk memastikan data yang diperoleh sudah benar ataukah masih ada yang perlu diperbaiki atau ditambah.

b. Ketekunan Pengamatan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis.²⁴

Dengan meningkatkan ketekunan, peneliti dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati. Meningkatkan ketekunan ibarat kita mengecek soal-soal, atau makalah

248. ²² Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009),

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2008), 271.

²⁴ *Ibid.*, 272.

yang telah dikerjakan, apakah ada yang salah atau tidak dan peneliti dapat melakukan pengecekan kembali tentang kevalidan data yang telah ditemukan.

c. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian *kredibilitas* ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat *triangulasi* sumber, *triangulasi* teknik pengumpulan data, dan waktu.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan *triangulasi* sumber, dimana peneliti melakukan pengecekan data tentang keabsahannya, membandingkan data hasil observasi dengan data hasil wawancara dan juga membandingkan hasil wawancara nadzir dengan ahli waris serta memanfaatkan berbagai sumber data informasi sebagai bahan pertimbangan lainnya yang kemudian di akhiri dengan menarik kesimpulan sebagai hasil temuan lapangan.²⁵

G. Sistematika Pembahasan

Agar lebih mudah dalam pembahasan skripsi ini, maka penulis akan membagi menjadi lima bab dan setiap bab terdiri dari sub-sub bab dengan susunan sebagai berikut:

Bab pertama, pendahuluan merupakan pola dasar yang memberikan gambaran umum dari seluruh isi skripsi ini, yang meliputi latar belakang

²⁵ Ibid., 273.

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, memaparkan tentang landasan teori yang digunakan penulis untuk menganalisis data tentang wakaf dengan pembahasan mengenai pengertian, dasar hukum, rukun-rukun wakaf, syarat-syarat wakaf, macam-macam wakaf, kriteria nadzir, tata cara penyelesaian sengketa wakaf menurut hukum Islam dan menurut hukum positif, mekanisme wakaf benda tidak bergerak dan peraturan perundang-undangan tentang wakaf.

Bab ketiga, memaparkan tentang hasil penelitian lapangan. Dalam hal ini peneliti akan menerangkan tentang gambaran umum mushola dan sengketa tanah wakaf mushola As Shiddiqiyah di Dusun Slembi Desa Mayangrejo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro.

Bab keempat, merupakan bagian penelitian yang menganalisa tentang tinjauan hukum Islam terhadap sengketa wakaf mushola As Shiddiqiyah di Dusun Slembi Desa Mayangrejo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro dan penyelesaian sengketa tanah wakaf mushola di Dusun Slembi Desa Mayangrejo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro berdasarkan hukum Islam dan hukum positif.

Bab kelima, merupakan jawaban dari rumusan masalah yang memaparkan kesimpulan serta saran atau rekomendasi yang dipandang perlu.

BAB II

KONSEP WAKAF DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. Konsep Wakaf Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Wakaf dan Dasar Hukum Wakaf

Kata wakaf berasal dari bahasa arab, dari akar kata *wa-qa-fa* yang berarti menahan, berhenti, diam ditempat, atau berdiri. Kata *waqafa-yaqifu-waqfan* semakna dengan kata *habasa-yahbisu-tahbisan* yang maknanya terhalang untuk menggunakan. Kata wakaf berarti menahan harta untuk diwakafkan dan tidak dipindahmilikkan. Menurut istilah meskipun terdapat perbedaan penafsiran, disepakati bahwa makna wakaf adalah menahan zatnya dan memanfaatkan hasilnya atau menahan zatnya dan menyedekahkan manfaatnya.²⁶

Ibnu mandzur dalam kitabnya *lisān al-arāb* mengatakan tentang kata *habas* yang berarti *amsakahu* (menahannya). Ia menambahkan *al-hubus mā wuqifa* (sesuatu yang diwakafkan), seperti pada kalimat *habbasa al-faras fī sabīl Allāh* (ia mewakafkan kuda di jalan Allah Swt.), atau *ahbasahu*, dan jama'nya adalah *habāis*. Kalimat ini berarti bahwa kuda itu diwakafkan kepada tentara untuk ditunggangnya ketika sedang melakukan jihad.²⁷

Sedang menurut *Al-Azhari*, ia mengatakan bahwa *al-hubus* jama' dari *al-habis*, yang berarti setiap benda yang diwakafkan oleh pemiliknya

²⁶ Miftahul Huda, *Mengalirkan Manfaat Wakaf Potret Perkembangan Hukum dan Tata Kelola Wakaf di Indonesia* (Bekasi: Gramata Publishing, 2015), 7.

²⁷ Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif* (Jakarta Timur: Khalifa, 2005), 44.

sebagai wakaf, haram hukumnya apabila dijual atau diwariskan, baik tanahnya, pepohonannya dan semua peralatannya. Dalam hadis tentang wakaf dinyatakan bahwa Khalid telah menjadikan budak dan keturunan darinya sebagai *hubus* (wakaf) di jalan Allah Swt. Pemakaian kalimat yang benar terhadap kata *habas* adalah seperti pada kalimat *habastu* yang berarti *wakaftu* (saya telah mewakafkan).²⁸

Wakaf juga merupakan suatu bentuk kedermawanan yang besar sehingga menjadi kebanggaan sistem Islam. Dan dengan wakaf maka fakir miskin mempunyai jaminan untuk menjaga mereka dari kelaparan, tidak punya pakaian, tidak bisa berobat jika sakit serta tempat peribadatan umat Islam.²⁹

Dasar hukum wakaf salah satunya adalah firman Allah Swt. yang berbunyi:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ
 عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾³⁰

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”.³¹

Menurut Mundzir Qahaf, wakaf adalah memberikan harta atau pokok benda yang produktif terlepas dari campur tangan pribadi,

²⁸ Huda, *Mengalirkan manfaat wakaf*, 8.

²⁹ Yusuf Qardawi, *Shadaqah Cara Islam Mengentaskan Kemiskinan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), 180-181.

³⁰ Alquran, 3: 92.

³¹ Ma'had Tahfidh Yanbu'ul Qur'an, *Al-Qur'an Al-Quddus dan Terjemahnya* (Kudus: Mubarakatan Thoyyibah, 2012), 61.

menyalurkan hasil dan manfaatnya secara khusus sesuai dengan tujuan wakaf, baik untuk kepentingan perorangan, masyarakat, agama ataupun umum. Menurutnya manusia telah mengenal berbagai macam wakaf sejak terbentuknya tatanan kehidupan bermasyarakat dimuka bumi. Setiap masyarakat menyediakan pelayanan umum yang dibutuhkan oleh manusia secara keseluruhan atau kebanyakan anggota masyarakat. Tempat peribadatan adalah salah satu contoh wakaf yang dikenal oleh manusia sejak dahulu kala. Demikian juga mata air, jalan-jalan, dan tempat-tempat yang sering digunakan masyarakat yang kepemilikannya bukan atas nama pribadi.³²

Kesimpulanya, baik *al-habsu* maupun *al-waqf* sama-sama mengandung makna *al-imsāk* (menahan), *al-man‘u* (mencegah atau melarang), dan *al-tamakkuth* (diam). Disebut menahan, karena wakaf ditahan dari kerusakan, penjualan dan semua tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan wakaf. Dikatakan menahan karena manfaat dan hasilnya ditahan dan dilarang bagi siapapun selain orang-orang yang termasuk berhak atas wakaf tersebut.³³

2. Rukun Wakaf

Ada empat rukun atau unsur-unsur wakaf, yaitu :

- a. Wakif (orang yang berwakaf);
- b. *Mawqūf* (harta yang diwakafkan);
- c. *Mawqūf ‘alayh* (tujuan wakaf);

³² Ibid., 9.

³³ Huda, *Mengalirkan Manfaat Wakaf*, 10.

- d. *Ṣiġhah al-waqf* ialah kata-kata atau pernyataan yang diucapkan atau dinyatakan oleh orang yang berwakaf.³⁴

3. Syarat-syarat Wakaf

Agar amalan wakaf itu sah, diperlukan syarat-syarat sebagai berikut :

a. Untuk selama-lamanya

Wakaf untuk selama-lamanya merupakan syarat-syarat sahnya amalan wakaf, tidak sah bila dibatasi dengan waktu tertentu. Hal ini disepakati oleh para ulama, kecuali madhhab Maliki.

b. Tidak boleh dicabut

Bila terjadi suatu wakaf dan wakaf itu telah sah, maka pernyataan wakaf itu tidak boleh dicabut. Wakaf yang dinyatakan dengan perantaran wasiat, maka pelaksanaannya dilakukan setelah wakif meninggal dunia dan wasiat wakaf itu tidak seorangpun yang boleh mencabutnya.

c. Pemilikan wakaf tidak boleh dipindah tangankan

Dengan terjadinya wakaf, maka sejak itu harta wakaf itu telah menjadi milik Allah Swt. Pemilikan itu tidak boleh dipindah tangankan kepada siapapun, baik orang badan hukum atau negara. Negara ikut mengawasi apakah harta wakaf dapat dimanfaatkan dengan baik atau tidak dan negara juga berkewajiban melindungi harta wakaf itu.

d. Setiap wakaf harus sesuai dengan tujuan wakaf pada umumnya

³⁴ Asymuni A. Rahman dkk, *Ilmu Fiqh* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, 1986), 212-218.

Tidak sah wakaf bila tujuannya tidak sesuai apalagi bertentangan dengan ajaran Islam. Bila wakif telah selesai mengucapkan ikrar wakafnya, maka pada saat itu wakaf telah terlaksana. Agar adanya kepastian hukum adalah baik bila wakaf itu dilengkapi dengan alat-alat bukti, seperti surat-surat dan sebagainya. Pada saat itu pula harta yang diwakafkan itu telah diserahkan kepada pengelolanya (nadzir), dan sejak itu pula pemilik harta tidak berhak lagi atas harta yang telah diwakafkannya itu.³⁵

Selanjutnya para ulama fiqh berpendapat bahwa tetapnya wakaf sebagaimana ditulis ‘Umar dalam kitab wakaf pada masa khalifah yang disaksikan oleh sejumlah sahabat. Peristiwa ini diikuti oleh para sahabat dalam mewakafkan hartanya sehingga Jābir bin ‘Abd Allāh berkata , “Aku tidak pernah menemukan salah seorang dari kelompok Muhajirin dan Anshar yang memiliki harta, kecuali menahan harta dan menyedekahkan selama-lamanya, tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan”³⁶.

Dalam hal ini Jumhur Ulama memberikan dalil dengan hadis Ibnu ‘Umar:

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ : (أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِحَيِّيرَ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيِّيرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ شَيْءٍ حَبَسْتُ أَصْلَهَا، وَتَصَدَّقْتُ بِهَا قَالَ : فَتَصَدَّقْ بِهَا عُمَرُ، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ عِنْدِي مِنْهُ قَالَ : إِنَّ أَصْلَهَا، وَلَا يُورَثُ، وَلَا يُوهَبُ، فَتَصَدَّقْ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ، وَفِي الْقُرْبَى، وَفِي الرِّقَابِ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَابْنِ السَّبِيلِ، وَالصَّيْفِ، لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ، وَيُطْعِمَ صَدِيقًا) غَيْرَ وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (مُتَمَوِّلٌ مَالًا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، تَصَدَّقَ بِأَصْلِهِ، لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ، وَلَكِنْ يُنْفَقُ ثَمَرُهُ)

³⁵ Ibid., 219-220.

³⁶ Siah Khosyi'ah, *Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 116.

: *وَفِي رِوَايَةِ لِلْبِخَارِيِّ* Artinya: Ibnu ‘Umar berkata: ‘Umar *Rāḍiya al-Allahu ‘anhu* memperoleh

bagian tanah di *Khaibar*, lalu menghadap Nabi *Ṣa al-Allahu ‘alaihi wa al-Sallam* untuk meminta petunjuk dalam mengurusnya. Ia berkata: Wahai *Rasulullah*, aku memperoleh sebidang tanah di *Khaibar*, yang menurutku, aku belum pernah memperoleh tanah yang lebih baik daripadanya. Beliau bersabda: “Jika engkau mau, wakafkanlah pohonnya dan sedekahkanlah hasil buahnya”. Ibnu ‘Umar berkata: lalu ‘Umar mewakafkannya dengan syarat pohonnya tidak boleh dijual, diwariskan, dan diberikan. Hasilnya disedekahkan kepada kaum fakir, kaum kerabat, para hamba sahaya, orang yang berada di jalan Allah, musafir yang kehabisan bekal, dan tamu. Pengelolanya boleh memakannya dengan sepantasnya dan memberi makan sahabat yang tidak berharta. *Muttafaq ‘Alaihi* dan lafadznya menurut riwayat muslim. Dalam riwayat Bukhari disebutkan, ‘Umar menyedekahkan pohonnya dengan syarat tidak boleh dijual dan dihadiahkan, tetapi disedekahkan hasilnya.³⁷

Ahmad Shalabiy, pengarang kitab *muḥadarat al-waqf al-waṣiyat*, telah menganalisis bahwa, “Seandainya wakaf itu tidak tetap, niscaya orang-orang yang mewakafkan dan mengambil kembali wakafnya karena adanya kebolehan mengambil, tetapi hal itu tidak terjadi, jika hal itu terjadi, niscaya kita akan mengambilnya”.

Menurut Imam Shāfi‘ī, wakaf adalah menahan harta yang bisa dimanfaatkan untuk tujuan yang dibenarkan atau dengan men-*taṣarrūf*-kan hasilnya untuk sesuatu yang baik tanpa merusak zatnya dengan larangan terhadap wakif dan yang lain untuk melakukan *taṣarrūf* terhadapnya dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Swt. Dengan wakaf, maka harta telah keluar dari kepemilikan wakif dan menjadi milik Allah. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa wakaf adalah menahan pokoknya dan hasilnya

³⁷ Syaikh Mahmoud Syaltout, *Perbandingan Mazhab dalam Masalah Fiqh* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 92.

disedekahkan untuk kepentingan umum yang memiliki tujuan vertikal, yaitu mencari keridhaan Allah Swt.³⁸

Wakaf yang diberikan tidak dengan perkataan (lafal) dari orang yang sanggup mengucapkan dengan lafal yang bisa dipahami, hukumnya tidak sah. Sebab, ia adalah transaksi suatu barang dan kemanfaatannya. Ia seperti transaksi-transaksi lainnya yang membutuhkan lafal. Pendapat ini diperkuat oleh al-Shayrazī, menurutnya wakaf yang hanya melalui perbuatan, tidak dilafalkan, wakaf tersebut tidak sah. Oleh karena itu, apabila seseorang membangun masjid, kemudian shalat di dalamnya, atau mengizinkan oranglain shalat di dalamnya, shalatnya sah, tetapi masjid itu tidak secara otomatis menjadi barang wakaf, kecuali apabila melalui lafal yang menunjukkan wakaf.³⁹

Mengenai lafal ijab dan kabul, ulama *Shāfi'īyah* berbeda pendapat berkaitan dengan wakaf yang ditujukan untuk kalangan tertentu, dalam hal ini, ulama *Shāfi'īyah* mempunyai dua pendapat; pertama, yang dinilai lebih kuat, sesungguhnya wakaf yang dimaksudkan bagi kalangan tertentu di dalamnya disyaratkan lafal kabul (penerimaan) yang bersambungan dengan ijab (penyerahan), jika dia mampu mengucapkan lafal kabul. Jika tidak, maka walinya yang mengucapkan lafal kabul, seperti dalam penerimaan hibah dan wasiat. Pendapat kedua, beranggapan bahwa lafal kabul tidak disyaratkan. Seorang penerima wakaf berhak menerima manfaat dari wakaf tersebut, sebagaimana seorang budak berhak menggunakan dirinya untuk

³⁸ Huda, *Mengalirkan Manfaat Wakaf*, 72.

³⁹ *Ibid.*, 61.

memerdekakan diri. Keduanya sama-sama mengandung pengertian menghilangkan kepemilikan dengan syarat tidak untuk dijual.⁴⁰

Imam Malik, Hambali, dan lainnya juga sepakat ada tetaknya wakaf. Alasannya, apabila wakaf telah sempurna dan sah maka tidak boleh mengambil kembali harta tersebut dengan jalan apapun, kecuali kalau wakif mensyaratkan pada dirinya untuk mengambil kembali dengan ucapan, “Tanah ini merupakan sedekah dengan tujuan bahwa hal itu hak atas saya untuk mengambil kembali jika saya menghendaki”.

Muhammad Ibnu Husain berpendapat bahwa wakaf tidak sempurna dengan hanya *ṣīghah*, tetapi juga dengan syarat penerimaan harta yang diwakafi. Dengan dalil, “Bahwa penerimaan segala sesuatu itu menahan sesuatu itu”. Seandainya hanya dengan *ṣīghah*, wakif boleh mengambil kembali harta wakaf tersebut. *Abū Yūsuf* berpendapat bahwa tidak sempurna wakaf dengan syarat penerimaan harta wakaf, tetapi cukup dengan *ṣīghah ṣahīḥ* yang memenuhi persyaratan wakaf, karena itu tetaplah wakaf dan tidak boleh bagi wakif untuk mengambil kembali harta wakaf, baik sebelum maupun sesudah menyerahkan harta wakaf.⁴¹

Pendapat senada diungkapkan oleh Malikiyah dan Imam Ahmad bahwa tetaknya wakaf cukup dengan *ṣīghah* karena dalam hadis sudah jelas tidak boleh menjual, menghibahkan, dan mewariskan harta wakaf. Pendapat ini dipakai pula oleh hakim yang menetapkan kesempurnaan tetaknya harta wakaf cukup dengan *ṣīghah* tanpa adanya syarat penerimaan harta wakaf.

⁴⁰ Ibid., 64.

⁴¹ Khosyi'ah, *Wakaf dan Hibah*, 118.

Begitu halnya dengan Sayyid Sābiq yang berpendapat bahwa apabila seorang yang berwakaf berbuat sesuatu yang menunjukkan pada wakaf atau mengucapkan kata-kata wakaf maka tetaplah wakaf itu, dengan syarat orang yang berwakaf adalah orang yang sah tindakannya, misalnya cukup sempurna akalnya, dewasa, merdeka, dan tidak dipaksa. Untuk terjadinya wakaf ini tidak diperlukan penerimaan dari yang diwakafi. Apabila wakaf telah terjadi maka tidak boleh dijual, dihibahkan, dan diperlakukan dengan sesuatu yang menghilangkan kewakafannya. Apabila orang yang berwakaf mati, wakaf tidak diwariskan sebab yang demikian inilah yang dikehendaki oleh wakaf.

Mengenai ketidakbolehan mewariskan wakaf ini, Sayyid Sābiq mengutip beberapa pendapat para imam madhhab. Abū Ḥanīfah berpendapat bahwa wakaf boleh dijual. Mengomentari pendapat gurunya ini, Abū Yūsuf berkata, “Seandainya hadis di atas sampai kepada Abū Ḥanīfah, tentulah dia berpendapat seperti yang dikatakan dalam hadis Imam Shāfi’ī berpendapat bahwa milik yang ada pada orang yang diberi wakaf berpindah kepada Allah, ia bukanlah milik orang yang berwakaf dan bukan pula milik orang yang diberi wakaf”. Dua imam lainnya, Mālik dan Aḥmad berpendapat bahwa milik itu berpindah ke tangan orang yang diberi wakaf.

Berdasarkan paparan para imam madhhab di atas, Shalabī menyimpulkan bahwa tetapnya wakaf cukup dengan *ṣiḡhah* saja atau dengan penerimaan harta oleh orang yang diwakafi telah menimbulkan perselisihan antar madhhab, apakah harta wakaf itu bisa diambil kembali

atau tidak. Menurut dia, persoalan itu berlaku ketika undang-undang wakaf belum dibentuk, tetapi setelah undang-undang wakaf dibuat, tetapnya wakaf itu tidak hanya dengan lisan, tetapi perlu dicatat dan tidak bisa diambil kembali harta wakaf tersebut terlepas wakif mensyaratkan pengambil harta itu atau tidak.⁴²

4. Macam-macam Wakaf

Ada dua macam wakaf yang terkenal di kalangan kaum muslimin, yaitu:

a. Wakaf ahli

Wakaf ahli atau wakaf keluarga ialah wakaf yang diperuntukkan khusus kepada orang-orang tertentu, seorang atau lebih, keluarga wakif atau bukan. Karena wakaf ini adalah wakaf yang diperuntukkan bagi orang-orang khusus atau orang-orang tertentu, maka wakaf ini disebut pula dengan wakaf khusus.

b. Wakaf *khayrī*

Wakaf *khayrī* ialah wakaf yang sejak semula manfaatnya diperuntukkan untuk kepentingan umum tidak dikhususkan untuk orang-orang tertentu, seperti mewakafkan tanah untuk mendirikan masjid, mewakafkan sebidang kebun yang hasilnya dapat dimanfaatkan untuk membina suatu pengajian dan sebagainya.

Dasar hukum wakaf *khayrī* ini ialah hadis yang menerangkan wakaf ‘*Umar bin Khaṭṭāb*. Dalam hadis itu disebut “pada jalan Allah”,

⁴² Ibid., 120.

memerdekakan budak, untuk fakir miskin dan untuk orang terlantar. Semuanya ini berhubungan dengan kepentingan umum.⁴³

5. Kriteria Nadzir Wakaf

Untuk dapat melaksanakan tugasnya sebagai pengelola harta wakaf dengan baik dan profesional, nadzir haruslah orang yang memenuhi kriteria dan persyaratan nadzir, baik secara fikih maupun peraturan perundang-undangan. Adapun syarat nadzir adalah :

- a. Adil dalam pengertian melaksanakan perintah agama dan menjauhi larangannya. Ini merupakan persyaratan yang diajukan mayoritas ulama selain hanabilah;
- b. Mempunyai keahlian, yaitu kemampuan *personality*, yaitu baligh dan berakal serta kemampuan untuk memelihara dan mengelola harta wakaf. Namun, para ulama tidak mensyaratkan laki-laki terhadap nadzir wakaf karena ‘Umar bin Khaṭṭāb pernah berwasiat kepada Ḥafṣah untuk memelihara harta wakafnya;
- c. Islam. Namun, dikalangan *Ḥanafīyah* tidak mempersyaratkan Islam bagi nadzir. Menurut pendapat ulama *Ḥanafīyah*, Islam tidak menjadi syarat sahnya perwalian dalam wakaf. Oleh karena itu, boleh saja nadzir diberikan kepada orang non-Muslim. Begitu juga penerima wakaf boleh saja Muslim dan non-Muslim. Kriteria jujur dan amanah itu dapat dimiliki oleh semua orang baik Muslim dan non-Muslim.

⁴³ Ibid., 220-222.

6. Penyelesaian Sengketa Wakaf Dalam Hukum Islam

Al quran menjelaskan bahwa konflik dan sengketa yang terjadi di kalangan umat manusia adalah suatu realitas, manusia sebagai khalifah-Nya di bumi dituntut untuk menyelesaikan sengketa, karena manusia dibekali akal dan wahyu dalam menata kehidupannya. Manusia harus mencari dan menemukan pola penyelesaian sengketa sehingga penegakan keadilan dapat terwujud. Pola penyelesaian sengketa dapat dirumuskan manusia dengan merujuk pada sejumlah ayat Al-quran, hadis Nabi, praktek adat dan berbagai kearifan lokal. Kolaborasi dari sumber ini akan memudahkan manusia mewujudkan kedamaian dan keadilan.⁴⁴

Penyelesaian sengketa wakaf dalam hukum Islam itu ada tiga yaitu jalan perdamaian (*shulhu*), arbitrase (*tahkīm*), dan proses peradilan (*al Qādha*), yaitu:

a. *Shulhu*

Jalan pertama yang dilakukan apabila terjadi perselisihan dalam suatu akad adalah dengan menggunakan jalan perdamaian (*shulhu*) antara kedua belah pihak. Dalam fiqh pengertian *Shulhu* adalah suatu jenis akad untuk mengakhiri perlawanan antara dua orang yang saling berlawanan atau untuk mengakhiri sengketa.

Perdamaian dalam Islam sangat dianjurkan, dan ternyata dalam praktiknya di Indonesia pun ketika terjadi sengketa di bidang keperdataan, apabila diajukan kemuka hakim, hakim harus

⁴⁴ Asymuni, *Ilmu Fiqh*, 225.

mengupayakan untuk terjadinya perdamaian diantara pihak-pihak yang sedang bersengketa. Apabila perdamaian tercapai, maka akan dituangkan dalam akta perdamaian yang ditandatangani oleh para pihak dan hakim yang menyidangkan sebagai suatu putusan yang bersifat *final and binding* (terakhir dan langsung mengikat).⁴⁵

Allah berfirman dalam surat al-Hujurat ayat 9-10:

وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقْتُلُوا الَّتِي تَبَغَى حَتَّى تَفِىءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾⁴⁶

Artinya: “Dan jika ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya orang-orang mukmin bersaudara, karena itu damaikanlah di antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat”.⁴⁷

b. *Tahkīm*

Istilah *tahkīm* secara literal berarti mengangkat sebagai wasit atau juru damai. Dalam hal ini *hakam* ditunjuk untuk menyelesaikan perkara bukan oleh pihak pemerintah, tetapi ditunjuk langsung oleh yang

⁴⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), 153.

⁴⁶ Alquran, 49: 9-10.

⁴⁷ Yanbu'ul Qur'an, *Al-Qur'an Al-Quddus*, 517.

bersengketa. Penyelesaian yang dilakukan oleh *hakam* dikenal di abad modern dengan sebutan arbitrase.

Dari pengertian *tahkīm* di atas dan apa yang dapat dipahami dari kajian fiqh arbitrase adalah suatu penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh *hakam* yang dipilih atau ditunjuk secara sukarela oleh dua orang yang bersengketa untuk mengakhiri, dan dua belah pihak akan menaati penyelesaian oleh *hakam* atau para *hakam* yang mereka tunjuk itu.⁴⁸

c. *Al Qādha*

Al Qādha menurut istilah fiqh kata ini berarti menetapkan hukum *syara'* pada suatu peristiwa atau sengketa untuk menyelesaikannya secara adil dan mengikat. Lembaga peradilan semacam ini berwenang menyelesaikan perkara tertentu yang mencakup masalah keperdataan, termasuk hukum keluarga, dan tindak pidana. Orang yang berwenang menyelesaikan perkara ini disebut *qādhi* (hakim). Penyelesaian sengketa melalui peradilan melewati beberapa proses, salah satunya pembuktian.

Alat bukti menurut hukum Islam yaitu:

- 1) *Ikrār* (pengakuan para pihak mengenai ada tidaknya sesuatu)
- 2) *Syahādat* (persaksian)
- 3) *Yamin* (sumpah)
- 4) *Maktūbah* (bukti tertulis seperti akta dan surat keterangan)
- 5) *Riddah* (murtad)

⁴⁸ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 98-99.

- 6) *Tabayyūn* (upaya perolehan kejelasan yang dilakukan oleh pemeriksaan majelis pengadilan yang lain daripada majelis pengadilan yang memeriksa)
- 7) Alat bukti bidang pidana seperti pembuktian secara kriminologi.⁴⁹

B. Wakaf Dalam Hukum Positif

1. Wakaf Dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 dan KHI

Ada salah satu peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah perwakafan di Indonesia, yaitu :

a. Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Dalam Undang-undang ini dapat dijelaskan dalam beberapa substansi di bawah ini:

1) Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.⁵⁰ (*ketentuan umum dan pasal 2*)

2) Wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan.

Ketentuan ini merupakan payung hukum bagi perbuatan wakaf, sehingga harta benda wakaf tidak boleh dicabut kembali dan atau dikurangi volumenya oleh wakif dengan alasan apapun. (*pasal 3*)

⁴⁹ Anshori, *Hukum Perjanjian Islam*, 206.

⁵⁰ *Undang-Undang R. I. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Grahamedia press, 2014), 170.

- 3) Adapun tujuan dari perbuatan Wakaf itu sendiri berfungsi untuk menggali potensi ekonomi harta benda wakaf dan dimanfaatkan untuk kepentingan ibadah dan memajukan kesejahteraan umum. (*pasal 5*)
- 4) Dalam setiap perbuatan wakaf harus memenuhi unsur-unsurnya, (*pasal 6*) yaitu:
- a) Wakif;
 - b) Nadzir;
 - c) Harta benda wakaf;
 - d) Ikrar wakaf;
 - e) Peruntukan harta benda wakaf;
 - f) Jangka waktu wakaf.

Dalam rangka menertibkan perbuatan wakaf, maka harta benda wakaf harus didaftarkan dan diumumkan paling lama 5 tahun sejak undang-undang ini diundangkan. (*pasal 69*)

KHI pada Buku III hukum perwakafan Bab I Pasal 215 ayat I berbunyi: “Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam”.⁵¹

Adapun pihak-pihak yang berperan penting dalam menjalankan hukum wakaf adalah Menteri Agama yang wajib membina, mengawasi dan mengikutsertakan BWI, memperhatikan saran, pertimbangan MUI dalam

⁵¹ Ibid., 393.

membina dan mengawasi penyelenggaraan wakaf. Kemudian Nadzir bertugas mengadministrasikan harta benda wakaf, mengelola, mengembangkan harta wakaf sesuai fungsi. Selanjutnya PPAIW bertugas mencatat ikrar wakaf sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, dan meneliti kelengkapan persyaratan administrasi serta keadaan fisik obyek wakaf.

2. Macam-macam Nadzir

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dijelaskan, bahwa nadzir meliputi perseorangan, organisasi dan badan hukum. Seperti uraian berikut :

a. Nadzir Perseorangan

Nadzir perseorangan merupakan suatu kelompok orang yang terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) orang. Ia disyaratkan : a) Warga Negara Indonesia, b) Beragama Islam, c) Dewasa, Amanah, d) Mampu secara jasmani dan rohani, e) Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. Untuk nadzir perseorangan, berdasarkan peraturan perwakafan ditunjuk oleh wakif. Ia wajib didaftarkan pada menteri dan BWI melalui Kantor Urusan Agama setempat. Kemudian salah seorang nadzir perseorangan tersebut harus bertempat tinggal di kecamatan tempat benda wakaf berada.

b. Nadzir Organisasi

Nadzir organisasi merupakan organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan/atau keagamaan Islam. Ia harus memenuhi persyaratan : a) Pengurus organisasi harus memenuhi

persyaratan nadzir perseorangan, b) Salah seorang pengurus organisasi harus berdomisili di kabupaten/kota letak benda wakaf berada, c) Memiliki: (1) Salinan akta notaris tentang pendirian dan anggaran dasar, (2) Daftar susunan pengurus, (3) Anggaran rumah tangga, (4) Program kerja dalam pengembangan wakaf, (5) Daftar kekayaan yang berasal dari harta wakaf yang terpisah dari kekayaan lain atau yang merupakan kekayaan organisasi, (6) Surat pernyataan bersedia untuk diaudit. Sama halnya dengan nadzir perseorangan, nadzir organisasi pun wajib didaftarkan pada menteri dan BWI melalui kantor urusan agama setempat yang dilakukan sebelum penandatanganan AIW (Akta Ikrar Wakaf).

c. Nadzir Badan Hukum

Nadzir badan hukum adalah badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

Ia harus memenuhi : a) Pengurus badan hukum harus memenuhi persyaratan nadzir perseorangan, b) Salah seorang pengurus badan hukum harus berdomisili di kabupaten/kota benda wakaf berada, c) Memiliki : (1) Salinan akta notaris tentang pendirian dan anggaran dasar badan hukum yang telah disahkan oleh instansi berwenang, (2) Daftar susunan pengurus, (3) Anggaran rumah tangga, (4) Program kerja dalam pengembangan wakaf, (5) Daftar terpisah kekayaan yang berasal dari harta benda wakaf atau yang merupakan kekayaan badan hukum, (6) Surat pernyataan bersedia untuk diaudit. Nadzir badan hukum

berdasarkan ketentuan perwakafan ini juga didaftarkan pada menteri dan BWI melalui kantor urusan agama setempat.⁵²

Tugas nadzir wakaf ini lebih diperinci pada pasal 11 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004. Nadzir mempunyai tugas :

- a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf.
- b. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya.
- c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.
- d. Melaporkan pelaksanaan tugas secara berkala kepada menteri dan Badan Wakaf Indonesia.⁵³

Menurut Pasal 45 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, nadzir diberhentikan dan diganti dengan nadzir lain apabila :

- a. Meninggal dunia bagi nadzir perseorangan.
- b. Bubar atau dibubarkan untuk nadzir organisasi atau badan hukum.
- c. Atas permintaan sendiri.
- d. Nadzir tidak melaksanakan tugasnya sebagai nadzir dan/atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap.⁵⁴

⁵² Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2015), 41-

⁵³ *Undang-Undang R. I. Nomor 1 Tahun 1974*, 173.

⁵⁴ *Ibid.*, 181.

Adapun ketentuan pidana tersebut telah disebutkan dalam UU No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 67 dan 68 yang menyatakan sebagai berikut:⁵⁵

- (1) bagi yang dengan sengaja menjaminkan, menghibahkan, menjual, mewariskan, mengalihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya tanpa izin di pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) bagi yang dengan sengaja mengubah peruntukan harta benda wakaf tanpa izin di pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
- (3) bagi yang dengan sengaja menggunakan atau mengambil fasilitas atas hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf melebihi jumlah yang ditentukan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Sedangkan bagi PPAIW dan Lembaga Keuangan Syariah yang melakukan pelanggaran, maka akan diberikan sanksi administrasi:

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara atau pencabutan izin kegiatan di bidang wakaf bagi Lembaga Keuangan Syariah;
- c. penghentian sementara dari jabatan atau penghentian dari jabatan PPAIW.

⁵⁵ Ibid., 187.

Adapun pemberhentian nadzir, menurut undang-undang ini dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia.⁵⁶

3. Penyelesaian Sengketa Wakaf Dalam Hukum Positif

Pasal 62 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf menegaskan bahwa penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila penyelesaian sengketa melalui musyawarah tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan.⁵⁷ Dalam prakteknya, penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui :

a. Musyawarah mufakat

Musyawarah mufakat adalah sebuah proses pembahasan suatu permasalahan atau persoalan secara bersama-sama dengan tujuan untuk memperoleh suatu keputusan yang disepakati secara bersama-sama.

b. Mediasi

Mediasi merupakan salah satu bentuk dari alternatif penyelesaian sengketa di dalam maupun diluar pengadilan. Tujuan dilakukan mediasi adalah menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan imparial. Mediasi dapat mengantarkan para pihak pada perwujudan kesepakatan damai yang permanen dan lestari, mengingat penyelesaian sengketa melalui mediasi menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama, tidak ada pihak yang dimenangkan

⁵⁶ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2015), 51.

⁵⁷ *Ibid.*, 186.

atau pihak yang dikalahkan (*win-win solution*). Mediasi yang dijalankan di pengadilan merupakan bagian dari rentetan proses hukum di pengadilan, maka proses mediasi tersebut merupakan bagian tersendiri yang terlepas dari prosedur hukum acara pengadilan.⁵⁸

c. Arbitrase

Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.⁵⁹ Arbitrase merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa diluar pengadilan, dimana para pihak yang bersengketa mengangkat pihak ketiga (*arbiter*) untuk menyelesaikan sengketa mereka. Keberadaan pihak ketiga sebagai arbiter harus melalui persetujuan bersama dari para pihak yang bersengketa. Persetujuan bersama menjadi penting bagi arbiter, karena keberadaannya berkait erat dengan peran arbiter dalam memberikan keputusan-keputusan akhir. Arbiter memiliki kewenangan dan peran yang berbeda dengan mediator, walaupun sama-sama sebagai pihak ketiga yang membantu penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Arbiter tidak hanya menjembatani para pihak dalam proses negoisasi, mengatur pertemuan dan mendorong para pihak mencapai kesepakatan, tetapi ia memiliki

⁵⁸ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional* (Banda Aceh: Kencana Prenada Media Group, 2011), 24.

⁵⁹ Susilawetty, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Ditinjau dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan* (Jakarta: Gramata Publishing, 2013),1.

kewenangan menawarkan solusi sekaligus memberikan keputusan akhir.⁶⁰

d. Litigasi

Litigasi adalah proses gugatan atas suatu konflik yang diritualisasikan untuk menggantikan konflik yang sesungguhnya, dimana para pihak memberikan kepada seseorang pengambil keputusan dua pilihan yang bertentangan. Litigasi merupakan proses yang sangat dikenal bagi para ahli hukum dengan karakteristik adanya pihak ketiga yang mempunyai kekuatan untuk memutuskan solusi diantara pihak yang bersengketa. Proses-proses litigasi mensyaratkan adanya pembatasan sengketa dan persoalan-persoalan sehingga para hakim atau para pengambil keputusan lainnya dapat lebih siap membuat keputusan.⁶¹

Mengenai sengketa tanah wakaf maka dapat didefinisikan bahwa sengketa adalah proses interaksi antara dua orang atau lebih atau kelompok yang masing-masing memperjuangkan kepentingannya atau objek yang sama, yaitu tanah dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah seperti air, tanaman, tambang juga udara yang berada di batas tanah yang bersangkutan.

Seperti halnya diatur dalam Pasal 218 ayat 1 UU No. 41 tahun 2004 menerangkan bahwa “pihak yang mewakafkan harus mengikrarkan kehendaknya secara jelas dan tegas kepada Nadzir di hadapan Pejabat

⁶⁰ Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah*, 15.

⁶¹ Adi Sulistiyono, *Mengembangkan Paradigma Non-Litigasi di Indonesia* (Surakarta: UNS Press, 2006), 133.

Pembuat Akta Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 ayat 6, yang kemudian menuangkannya dalam bentuk ikrar wakaf, dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang saksi”.⁶²

Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPdt) menyatakan: “Semua perjanjian yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Perjanjian ini tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Perjanjian harus dilaksanakan dengan baik.

Dari ketentuan pasal tersebut, dapat dikemukakan bahwa dalam hal hukum perjanjian, hukum positif di Indonesia menganut sistem terbuka, artinya setiap orang bebas untuk membuat perjanjian apa dan bagaimanapun juga sepanjang pembuatannya sesuai dengan ketertiban umum dan atau kesusilaan. Termasuk dalam pengertian “bebas“ di sini tidak saja yang menyangkut isi atau materi perjanjian, namun juga yang menyangkut cara menyelesaikan perselisihan yang terjadi atau mungkin dapat terjadi.⁶³

Adapun beberapa cara penyelesaian sengketa tanah wakaf menurut peraturan perundang-undangan dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. PP Nomor 28 Tahun 1977

Pasal 12:

⁶² Undang-Undang R. I. Nomor 1 Tahun 1974, 394.

⁶³ Siska Lis Sulistiani, *Pembaruan Hukum Wakaf di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2017), 149.

“Penyelesaian perselisihan sepanjang yang menyangkut persoalan perwakafan tanah, disalurkan melalui Pengadilan Agama Setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

b. Kompilasi Hukum Islam

Pasal 226:

“Penyelesaian perselisihan sepanjang yang menyangkut persoalan benda wakaf dan nadzir, diajukan kepada Pengadilan Agama setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

c. UU No. 41 Tahun 2004

Pasal 62:

“Penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat (ayat (1)). Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan”.⁶⁴

Sejalan dengan berlakunya asas tersebut di atas, Pasal 14 UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menyatakan:

- a. Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili sesuatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

⁶⁴ Undang-Undang R. I. Nomor 1 Tahun 1974, 186.

- b. Ketentuan dalam ayat 1 tidak menutup kemungkinan untuk melakukan usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian.⁶⁵

Dalam hal penyelesaian sengketa wakaf dalam undang-undang No.41 wakaf tahun 2004 dinyatakan bahwa ada 2 jalur penyelesaian sengketa wakaf yaitu melalui jalur litigasi dan nonlitigasi, yaitu melalui Jalur pengadilan agama dan untuk jalur nonlitigasi yaitu Basyarnas. Dalam Pasal 62 undang-undang wakaf No.41 tahun 2004 menyatakan bahwa, penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat, apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan.

Cara-cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang menghasilkan kesepakatan dari pihak-pihak yang terlibat, jauh lebih mampu untuk mempertahankan hubungan-hubungan yang sedang berjalan maupun untuk waktu mendatang daripada prosedur menang kalah sebagaimana dalam proses penyelesaian sengketa secara litigasi. Putusan pengadilan tidak bersifat *problem solving* di antara pihak yang bersengketa, tetapi menempatkan kedua belah pihak pada dua sisi ujung yang saling berhadapan, yaitu menempatkan salah satu pihak kepada posisi pemenang (*the winner*), dan menyudutkan pihak lain sebagai pihak yang kalah (*the Iosser*). Dalam posisi ada pihak yang menang dan kalah ini, maka bukan

⁶⁵ Sulistiani, *Pembaruan Hukum Wakaf*, 150.

kedamaian dan ketenteraman yang timbul, melainkan pada diri pihak yang kalah, timbul dendam dan kebencian.

Selain melalui Pengadilan Agama dan Basyarnas, jika sengketa tanah wakaf tidak dapat diselesaikan secara hukum adat (musyawarah), maka dalam hal ini peran Kantor Urusan Agama (KUA) diharapkan mampu menjembatani permasalahan wakaf tersebut dan dapat menyelesaikannya secara hukum Islam. Karena tugas dari KUA adalah menyelesaikan semua perkara hukum perdata yang menyangkut dengan agama, sebagaimana disebutkan dalam Keputusan Menteri Agama RI Nomor 18 Tahun 1975 bahwasannya KUA melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten di bidang Urusan Agama Islam dalam wilayah kecamatan.

Menurut Abdul Ghofur (2013), di antara sebab-sebab terjadinya sengketa tanah wakaf antara lain :⁶⁶

- a. Banyak tanah wakaf yang tidak ditindaklanjuti dengan pembuatan ikrar wakaf;
- b. Wakaf dilakukan secara agamis atas dasar saling percaya sehingga tidak memiliki dasar hukum dan bukti kepemilikan, tidak ada bukti otentik dan dokumen tertulis, benturan antara nilai-nilai agama dengan motivasi ekonomi dan hukum positif serta adanya penataan ulang wilayah oleh pemerintah daerah;
- c. Diminta kembali oleh ahli waris yang menyimpang dari akad wakaf;

⁶⁶ Ibid., 151.

- d. Pengetahuan masyarakat yang minim terhadap wakaf;
- e. Penggunaan secara konsumtif dan tidak produktif;
- f. Ahli waris mengingkari ikrar wakaf dengan tidak mau memberitahu PPAIW, dan ahli waris tidak diberi tahu orang tuanya sehingga menjualnya meski sudah ber AIW.



BAB III
GAMBARAN UMUM MUSHOLA AS SHIDDIQIYAH DI DUSUN SLEMBI
DESA MAYANGREJO KECAMATAN KALITIDU KABUPATEN
BOJONEGORO

B. Deskripsi Umum Mushola As Shiddiqiyah Dusun Slembi Desa Mayangrejo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro

1. Desa Mayangrejo⁶⁷

Pada abad XVI, ada dua orang pengembara bernama Raden Soponyono dan Raden Jotruno. Mereka berdua adalah bersaudara yang memiliki kesaktian dan kelebihan masing-masing. Si sulung Raden Soponyono, terkenal memiliki kesaktian mampu berjalan cepat laksana hembusan angin di musim kemarau (*Mongso Ketigo*, Bahasa Jawa). Sedangkan si bungsu Raden Jotruno memiliki kesaktian menyeberang air tanpa perahu (*Rambangan*, Bahasa Jawa). Pada suatu ketika, mereka sampai di suatu tempat (Desa Mayangrejo sekarang) untuk melihat fenomena berpindahnya Bengawan Solo dari timur ke sebelah barat.

Ketika sampai ditempat yang dituju Raden Soponyono mengajak sang adik melihat dari dekat, “Wahai adikku, kita tidak mungkin bisa melihat kejadian ini dengan jelas manakala kita tidak menyeberangi bengawan ini”, ajak sang kakak. Lalu Raden Jotruno menjawab ajakan tersebut, “Wahai kakakku, karena adinda adalah yang muda alangkah baik

⁶⁷ *Buku Sejarah Desa Mayangrejo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro* (t.tp.: t.p., t.th.), 10.

dan terhormat jika sang kakak menyeberang lebih dulu, nanti saya menyusul”, kata sang adik.

Raden Soponyono pun berangkat terlebih dahulu, setelah sampai di tepian barat Bengawan Solo sang kakak berteriak memanggil sang adik yang masih berada di sebelah timur dan belum menyeberang, “Wahai adikku, segeralah menyebrang!”. Karena dipanggil oleh sang kakak, maka Raden Jotruno pun segera menyebrang, dan karena memiliki kesaktian luar biasa yaitu mampu berjalan di atas air tanpa memakai perahu, maka Raden Jotruno menyeberang dengan berjalan begitu saja. Melihat kejadian tersebut, sang kakak merasa tersaingi dan tertandingi. Kala itu baju Raden Soponyono tertinggal di seberang timur, maka di perintahkan Raden Jotruno mengambil baju (*Klambi*, bahasa Jawa) yang dikaitkan di ranting bambu (*Carang*, bahasa Jawa).

Sesampainya di tempat yang dimaksud ternyata baju tersebut tertiuap angin hingga tersangkut pohon jati yang sangat tinggi. Raden Jotruno sekali lagi menunjukkan kesaktiannya, ia memerintahkan pohon jati untuk menunduk agar ia mudah mengambil baju tersebut. Lalu pohon jati pun menunduk, dan diambillah baju sang kakak. Lagi-lagi Raden Soponyono dibuat terkesima dan takjub atas kesaktian adiknya. Merasa kalah kesaktian, akhirnya Raden Soponyono pamit dan memisahkan diri dari Raden Jotruno untuk bertapa di sebuah telaga hingga muksa. Kini telaga tersebut dikenal dengan nama Telogo Soponyono.

Perpisahan tersebut membawa kesedihan yang mendalam bagi Raden Jotruno. Sampailah ia bersabda: “Perpisahanku dengan saudaraku adalah gara-gara baju yang dikaitkan (di-*slempetke*, bahasa Jawa) di pohon bambu hingga terbang dan tersangkut dipohon jati, maka tempat ini aku tandai dengan sebuah nama yaitu Slembi (kepanjangan dari *Slempetne Klambi*, dalam bahasa Indonesia Kaitkan Baju).

Jadi “Slembi” adalah cikal bakal desa Mayangrejo saat ini. Semakin hari Slembi semakin berkembang hingga orang menyebutnya “Mayang Ledok”. Sedangkan mengapa nama tersebut menjadi Mayang Ledok? Karena merupakan hasil kesepakatan para tokoh yang pada waktu itu merupakan nama dari penggabungan beberapa daerah yang ada di sekitar Slembi, yaitu Pedukuhan Ngenden, Pedukuhan Talun, Pedukuhan Gempol dan Pedukuhan Cerabak.⁶⁸

Pada tahun 1917 masa *Demang* (pemerintahan) Wongso Rejo, orang-orang di sekitar Slembi, antara lain wilayah Gempol, Ngenden, Talun, Cerabak (saat ini merupakan dusun Mayangrejo) bersepakat untuk bergabung. Prosesi penggabungan tersebut diadakan secara besar-besaran, pesta rakyat pun diadakan dimana-mana. Para tetua adat dari daerah sekitar diarak dengan membawa “Kembang Mayang” menuju tempat prosesi, yaitu Slembi. Karena begitu meriah dan semarak serta para khalayak ramai berbondong-bondong menyaksikan prosesi tersebut. Hingga suasana hingar-bingar (*Rejo* atau dalam bahasa Indonesia ramai).

⁶⁸ Ibid., 11.

Maka dalam puncak prosesi penggabungan tersebut para tetua adat sepakat memberi nama desa penggabungan tersebut menjadi “Desa Mayangrejo”. Sedangkan Slembi adalah dusun yang digunakan sebagai pusat pemerintahan. Jadi “Mayang” diambil dari nama bunga hiasan “Kembang Mayang” yang begitu indah, sedangkan “Rejo” diambil dari suasana prosesi penggabungan yang begitu *Rejo*, sekaligus untuk mengenang dan menghormati Mbah Wongso Rejo yang menjadi *Demang* pada masa itu. Demikianlah cerita asal usul yang ditulis berdasarkan cerita tetua desa Mayangrejo serta diambil dari cerita Joyoboyo “Babat Alas Pandan Wangi”.⁶⁹

a. Letak Geografis⁷⁰

Desa Mayangrejo merupakan desa yang terletak di wilayah kecamatan Kalitidu kabupaten Bojonegoro. Wilayah desa Mayangrejo kecamatan Kalitidu terletak pada ketinggian antara 150 meter sampai dengan 200 meter dipermukaan laut. Menurut kondisi geografisnya, desa Mayangrejo termasuk dataran sedang ataupun dataran rendah. Luas wilayah desa Mayangrejo menurut penggunaan, konversi : 1 Ha = 10.000 m² atau 1 m² = 0.0001 Ha. Jarak desa Mayangrejo dengan ibu kota kecamatan terdekat adalah 6 km, sedangkan jarak desa Mayangrejo dengan ibu kota kabupaten adalah 15 km.

Secara administrasi wilayah desa Mayangrejo terbagi menjadi :

- 1) 5 (lima) Dukuh;


⁶⁹ Ibid., 12.

⁷⁰ Ibid., 27.

- 2) 7 (tujuh) RW;
- 3) 22 (dua puluh dua) RT.

Iklm desa Mayangrejo, sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di desa Mayangrejo.

Gambar 1.1



Adapun batas-batas wilayah desa Mayangrejo adalah sebagai berikut :⁷¹

- 1) Sebelah Utara : Desa Pilangsari Kec. Kalitidu;
- 2) Sebelah Barat : Desa Panjunan dan Desa Mayanggeneng Kec. Kalitidu;
- 3) Sebelah Selatan : Desa Wadang Kec. Ngasem;

⁷¹ Ibid., 28.

4) Sebelah Timur : Desa Mojosari Kec. Kalitidu.

b. Kependudukan

Desa Mayangrejo kecamatan Kalitidu memiliki jumlah penduduk yang cukup besar yaitu 3654 jiwa dengan perincian sebagai berikut :

Tabel Jumlah Penduduk

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	1727
2	Perempuan	1927
3	Kepala Keluarga	1015

Sedangkan komposisi penduduk desa Mayangrejo berdasarkan usia adalah⁷² :

Tabel Penduduk berdasarkan Usia

No	Usia	Jumlah
1	Usia 0 - 5 tahun	226 Orang
2	Usia 6 - 15 tahun	371 Orang
3	Usia 16 - 55 tahun	2383 Orang
4	Usia 56 tahun keatas	674 Orang
Total		3654 Orang

c. Keadaan Agama

⁷² Ibid., 30.

Kehidupan beragama terasa penuh dengan rasa kekeluargaan, toleransi antar umat beragama juga nampak hidup dengan harmonis. Dengan adanya pengajian-pengajian, jamaah Yasin / Barzanji yang berkembang kondusif sehingga bisa meningkatkan kualitas ketaqwaan masing-masing pemeluk agama.

Desa Mayangrejo tergolong desa yang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam, sedangkan penduduk yang memeluk agama lain berjumlah 25 orang.

Tabel Agama dan Kepercayaan

No	Agama	Laki-laki	Perempuan
1	Islam	1797 Orang	1832 Orang
2	Kristen	5 Orang	3 Orang
3	Katholik	-	-
4	Hindu	-	-
5	Budha	-	-
6	Konghucu	-	-
7	Kepercayaan kepada Tuhan YME	11 Orang	6 Orang

d. Keadaan Ekonomi

Dalam kehidupan bermasyarakat khususnya dalam bidang ekonomi juga nampak adanya peningkatan taraf hidup dan pendapatan perkapita walaupun tidak signifikan. Harga barang kebutuhan sehari-hari khususnya 9 bahan pokok tetap terkendali dan dapat dijangkau oleh masyarakat.

Adanya bantuan-bantuan dari pemerintah baik dalam program jamkesmas yang sudah tertata sistem penyalurannya pada keluarga tidak mampu (miskin). Namun demikian, hal ini mempunyai dua dampak, disatu sisi berdampak positif sehingga masyarakat bisa mengembangkan dana bantuan menjadi modal usaha tetapi di sisi lain juga berdampak negatif karena masyarakat menjadi lebih malas untuk berusaha dan juga menimbulkan sedikit keirian warga yang tidak dapat bantuan. Namun dari semua itu pemerintah desa sudah mencoba mengatasinya sehingga masyarakat bisa memahami.

Dari sekian banyak pemasukan atau penyumbang pendapatan yang paling besar adalah dari sektor pertanian yang di dukung dari tanah milik penduduk. Sebagian besar penduduk desa Mayangrejo bermata pencaharian sebagai petani. Selengkapnya tentang mata pencaharian di desa Mayangrejo adalah sebagai berikut :

Tabel Mata Pencaharian Penduduk

No	Jenis Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan
1.	Petani	863 Orang	726 Orang
2	Buruh Tani	629 Orang	704 Orang
3	Buruh Migran	90 Orang	125 Orang
4	Pegawai Negeri Sipil	30 Orang	22 Orang
5	Peternak	10 Orang	6 Orang
6	Pengrajin	17 Orang	8 Orang
7	Pedagang Keliling	5 Orang	0 Orang
8	Purnawirawan / Pensiunan	10 Orang	3 Orang
9	Dokter Swasta	7 Orang	4 Orang
10	Perangkat Desa	15 Orang	2 Orang

e. Keadaan Pendidikan

Kegiatan pendidikan dasar wajib 12 tahun sudah bisa terpenuhi sebagaimana telah direncanakan oleh Pemerintah dan diharapkan pengentasan buta huruf dan peningkatan SDM penduduk bisa lebih cepat dan merata.

Di desa Mayangrejo terdapat sarana pendidikan formal dan non formal diantaranya, dua sekolah Playgroup, tiga sekolah TK, dua Sekolah Dasar Negeri dan Madrasah Ibtidaiyah, satu Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Pertama Islam dan Sekolah Menengah Atas Islam serta dua Pondok Pesantren Salaf. Sedangkan, jumlah penduduk bila dikelompokkan menurut pendidikannya sebagai berikut .⁷³

Tabel Jumlah Penduduk menurut Pendidikannya

No	Pendidikan	Jumlah
1	Tidak Sekolah / Belum Sekolah	121 Orang
2	Tidak Tamat SD / Sederajat	274 Orang
3	Tamat SD / Sederajat	410 Orang
4	Tamat SLTP / Sederajat	364 Orang
5	Tamat SLTA / Sederajat	689 Orang
6	Tamat Akademi / Universitas	145 Orang
7	Tamat Pondok Pesantren	85 Orang

**C. Praktik Wakaf Mushola As Shiddiqiyah Dusun Slembi Desa Mayangrejo
Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro**

⁷³ Ibid., 35.

Nama Mushola As Shiddiqiyah diambil dari nama Shiddiq selaku wakif yang mewariskan tanahnya untuk dibangun Mushola. Mushola As Shiddiqiyah berdiri sekitar tahun 2006 di Dusun Slembi, Desa Mayangrejo, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro. Sebelum Mushola As Shiddiqiyah didirikan, Shiddiq melakukan ikrar wakaf secara lisan kepada tokoh agama bernama Waskito agar tanahnya didirikan sebuah Mushola. Akan tetapi, Shiddiq belum sempat melakukan ikrar wakafnya kepada Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), dikarenakan ia telah meninggal dunia.⁷⁴

Melihat kasus di atas, penulis melakukan wawancara kepada nadzir, saksi-saksi, ahli waris wakif, dan masyarakat setempat untuk mengetahui bagaimana pandangan mereka dalam menyikapi kasus sengketa yang ada di Mushola As Shiddiqiyah Dusun Slembi Desa Mayangrejo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro, adapun hasil wawancara sebagai berikut:

Menurut Waskito sebagai penerima wasiat, pewakafan tanah milik pribadi tersebut diperuntukkan untuk pembangunan tempat ibadah.

“Sebelum pak Shiddiq meninggal dunia, beliau mengamanahkan tanahnya kepada saya untuk dibangun tempat ibadah. Kemudian saya memusyawarakannya bersama warga sekitar. Dan warga sepakat tanah tersebut dibangun Mushola, karena dengan pertimbangan belum adanya Mushola di Dusun Slembi. Akhirnya Mushola didirikan dengan nama As Shiddiqiyah untuk mengenang nama pak Shidiq selaku pewakaf tanah”.⁷⁵

⁷⁴ Topan, *Hasil wawancara*, 08 Maret 2018.

⁷⁵ Waskito, *Hasil wawancara*, 27 November 2017.

Yatno sebagai salah seorang saksi juga mengakui bahwa ia telah menyaksikan ikrar pewakafan tanah milik Shiddiq kepada Waskito, namun Yatno tidak mengetahui lebih lanjut status tanah yang diwakafkan tersebut.

“Waktu itu saya hanya sebagai saksi. Saya menyaksikan sendiri ketika pak Shiddiq berikrar wakaf kepada pak Waskito. Kebetulan saya sedang di rumah pak Waskito waktu pak Shidiq itu berikrar. Tapi untuk lebih lanjutnya status tanah tersebut bagaimana saya kurang tahu”.⁷⁶

Kemudian dalam keterangan terpisah dari seorang warga bernama Parni, bahwa tanah wakaf yang di atasnya berdiri bangunan Mushola As Shiddiqiyah tersebut telah diperuntukkan sebagaimana mestinya selama kurang lebih 10 tahun.

“Sebelumnya Mushola As Shiddiqiyah ya rame, dalam arti sudah digunakan oleh warga sebagaimana mestinya. Dan setelah Mushola dirobohkan, warga sekitar sholat berjamaahnya berpindah di masjid RT sebelah yang jaraknya cukup jauh”.⁷⁷

Berdasarkan keterangan bapak Sumarno selaku ketua RT 04 RW 03 Dusun Slembi terkait proses wakaf dan status wakaf mushola As Shiddiqiyah tanah tersebut belum di daftarkan di lembaga wakaf (PPAIW), akan tetapi hanya diikrarkan secara lisan.

“Dalam proses pewakafannya mushola As Shiddiqiyah hanya di ikrarkan secara lisan dan tidak diwakafkan melalui badan wakaf yang resmi yaitu PPAIW, sehingga status pewakafannya tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat”.⁷⁸

Sehingga salah satu anak Shiddiq selaku ahli waris bernama Karman tidak terima atas pembangunan Mushola di tanah yang dianggap seharusnya menjadi miliknya tersebut. Hal itu disebabkan karena Karman menjadi satu-

⁷⁶ Yatno, *Hasil wawancara*, 27 November 2017.

⁷⁷ Parni, *Hasil wawancara*, 27 November 2017.

⁷⁸ Sumarno, *Hasil wawancara*, 15 April 2018.

satunya ahli waris yang belum mendapatkan bagian warisan dari Shiddiq. Karman baru mengetahui pembangunan Mushola tersebut ketika dia pulang merantau dari luar negeri menjadi TKI (Tenaga Kerja Indonesia) di Malaysia pada tahun 2005 dan pulang ke kampung halaman pada tahun 2015.⁷⁹

Munir selaku saudara pertama Karman menjelaskan bahwa permasalahan berawal dari sebelum Karman pergi ke luar negeri. Shiddiq menjual sebagian tanahnya untuk biaya keberangkatan Karman. Shiddiq sebagai pewaris menganggap bahwa uang hasil penjualan tanah tersebut adalah jatah warisan untuk Karman. Sedangkan Karman merasa belum mendapatkan jatah warisan, dikarenakan tidak adanya akad pemberian warisan saat dia menerima uang hasil penjualan tanah dari Shiddiq.⁸⁰

Shiddiq memiliki tiga orang putra bernama Munir anak pertama, Topan anak kedua dan Karman anak terakhir. Topan juga menuturkan bahwa apa yang didapatkan oleh adiknya sudah lebih dari cukup. Ketiganya sudah mendapatkan jatah warisan masing-masing secara adil. Namun apa yang didapatkan oleh Karman dirasa belum cukup.

Pada akhirnya Mushola As Shiddiqiyah dirobohkan oleh Karman pada tahun 2015. Ia memiliki tanda bukti berupa akta tanah yang di atasnya berdiri Mushola As Shiddiqiyah sebagai senjata untuk merebut kembali tanah wakaf tersebut. Karman mengatakan bahwa pewakafan tanah tersebut tidaklah sah, dengan demikian Waskito bukanlah pemilik tanah wakaf, melainkan dialah sebagai penerima wakaf tanah. Mushola As Shiddiqiyah akhirnya

⁷⁹ Topan, *Hasil wawancara*, 08 Maret 2018.

⁸⁰ Munir, *Hasil wawancara*, 19 Januari 2018.

dirobohkan tanpa persetujuan tokoh agama, pejabat setempat dan masyarakat yang pada dasarnya kontra dengan Karman sebagai pemilik akta tanah sekaligus pihak yang merobohkan mushola As Shiddiqiyah.⁸¹

Begitu juga pendapat warga setempat mengenai kasus sengketa wakaf Mushola As Shiddiqiyah yang mengandung pro dan kontra. Dari berbagai pendapat warga setempat yang penulis temui, rata-rata mereka memberikan jawaban yang sama. Marsini, salah seorang warga yang rumahnya tak jauh dari bekas Mushola As Shiddiqiyah mengaku tidak terima atas perubahan tempat ibadah yang dianggapnya dekat untuk mencari pahala.

“Yo asline nak aku dewe gak trimo leh mas, aku ki wes tuwek, paribasan urip wis ora suwe neh, enek panggonan sholat seng cedak malah dirubuhne, terus ngeneki arep golek ganjaran ngibadah seng akeh piye? Ape sholat neng gon liyo yo adoh, malah aras-arasen, engko ngersulo malah nambah duso neh. (Sebenarnya saya sendiri juga tidak terima mas, saya ini sudah tua, ibarat hidup sudah tidak lama lagi, ada tempat sholat yang dekat malah dirobohkan, salo sudah seperti ini mau mencari pahala ibadah yang banyak gimana? Mau sholat di tempat lain juga jauh, malah malas, nanti kalau mengeluh malah menambah dosa lagi)”⁸²

Senada dengan Marsini, Sulasmi juga mengatakan bahwa ia keberatan, akan tetapi ia merasa tidak punya hak atas dirobokannya Mushola As Shiddiqiyah.

“Jane lingkungan kene ki roto-roto yo ora trimo leh le, lha wong kene ki gur melu manggoni sholat tok, dadi arep nyegah yo ora nduwe hak leh. (Sebenarnya masyarakat sini mayoritas tidak terima nak, lha kita hanya ikut menempati sholat saja, jadi mau mencegah juga tidak punya hak)”⁸³

⁸¹ Topan, *Hasil wawancara*, 19 Januari 2018.

⁸² Marsini, *Hasil wawancara*, 15 April 2018.

⁸³ Sulasmi, *Hasil wawancara*, 15 April 2018.

Begitupun dengan Sukatno, yang setiap harinya juga melaksanakan sholat jamaah di Mushola As Shiddiqiyah. Dengan nada pasrah ia mengungkapkan rasa tidak terimanya.

“Wes urusane kono le, wong duso ora yo kono seng nanggung, arep tak jak gelut yo malah dadi rame leh, lek diarani trimo to ora yo jane tetep ora trimo. (Ya itu urasannya sana nak, dosa atau tidak ya dia yang menanggung, mau tak ajak berantem ya malah rame nanti, kalau dibilang terima atau tidak ya sebenarnya tetap tidak terima)”⁸⁴

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa mayoritas masyarakat setempat merasa tidak terima dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh salah satu ahli waris yaitu Karman, karena masyarakat beranggapan tidak mempunyai hak sepenuhnya dan bukti yang kuat untuk ikut campur dalam masalah tersebut, maka masyarakat hanya bisa pasrah serta berdo'a semoga secepatnya bisa membuat tempat ibadah yang baru dan semoga Allah SWT memberikan hidayah kepada pihak yang merobohkan Mushola tersebut.

D. Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Mushola As Shiddiqiyah Dusun Slembi Desa Mayangrejo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro

Musyawarah adalah suatu proses perundingan bersama antara dua orang atau lebih untuk mendapatkan keputusan yang terbaik. Musyawarah merupakan pengambilan keputusan bersama yang telah disepakati dalam memecahkan suatu masalah. Cara pengambilan keputusan bersama dibuat jika

⁸⁴ Sukatno, *Hasil wawancara*, 15 April 2018.

keputusan tersebut menyangkut kepentingan orang banyak atau masyarakat luas.

Sengketa permasalahan pemilikan tanah wakaf ini diselesaikan melalui musyawarah antara pihak-pihak terkait. Di sini nadzir memiliki peran yang sangat penting karena mempunyai kewajiban untuk mengurus dan bertanggung jawab atas segala hal yang berkaitan dengan tanah wakaf tersebut. Maka dari itu nadzir berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan kasus sengketa tanah wakaf yang di atasnya berdiri Mushola As Shiddiqiyah dengan bermusyawarah sebelum permasalahan ini sampai di Pengadilan.

Setelah akhirnya disepakati waktu dan tempat oleh kedua belah pihak maka dimulailah rapat atau musyawarah tersebut. Musyawarah ini dilaksanakan di rumah Taufiq yaitu anak kedua dari wakif yang kebetulan rumahnya berdekatan dengan lokasi tanah sengketa Mushola As Shiddiqiyah tersebut.

Dengan musyawarah diharapkan sengketa tanah wakaf ini dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Meskipun perintah musyawarah telah disepakati oleh para pihak, pelaksanaan musyawarah membutuhkan waktu yang cukup lama karena banyak terjadi negoisasi. Dalam hal ini nadzir sangat berperan dalam menyelesaikan sengketa tanah wakaf tersebut.


Dalam proses musyawarah yang berlangsung, setelah diklarifikasi mengenai permasalahan yang ada serta menyamakan pemahaman ditetapkan agenda permusyawarahannya selanjutnya. Di sini nadzir menyusun acara atau

agenda diskusi permasalahan yang mencakup alokasi waktu, jadwal pertemuan berikutnya yang perlu memperoleh persetujuan para pihak. Jadi pada pertemuan pertama membahas tentang permasalahan yang ada itu seperti apa, belum sampai kepada tahap penyelesaiannya.

Para pihak melakukan musyawarah yang kedua dengan menggunakan proses musyawarah tertutup, dalam hal ini dihadiri oleh pihak yang sedang bersengketa yaitu nadzir, ahli waris, saksi-saksi, serta tokoh masyarakat dan pejabat pemerintahan setempat. Dalam musyawarah para pihak melakukan perdamaian, tawar menawar dan mengembangkan usaha untuk mencapai sebuah kesepakatan. Tindakan musyawarah tersebut memang sudah tepat untuk ditempuh, apabila sengketa wakaf ini tidak dapat diselesaikan dengan cara musyawarah akan mengalami kesulitan untuk mengakhiri, karena secara umum masyarakat Dusun Slembi Desa Mayangrejo mengetahui bahwa tanah tersebut merupakan tanah wakaf dan harta yang telah diwakafkan tidak boleh diminta atau ditarik kembali oleh wakif maupun ahli warisnya.

Musyawarah yang ditempuh akhirnya tidak menghasilkan kesepakatan perdamaian, dalam hal ini salah satu pihak ahli waris wakif yaitu Karman tidak bersedia menyerahkan dan mengakui bahwa tanah itu menjadi tanah wakaf, ia tetap bersikeras mengakui bahwa tanah tersebut menjadi hak miliknya dengan alasan bahwa akta tanah bernama Shiddiq tersebut ada ditangannya dan nadzir tidak bisa membuktikan bahwa tanah tersebut sudah dianamahkan kepadanya untuk diwakafkan sebagai sarana umum yaitu tempat ibadah.

Ketidakberhasilan kesepakatan perdamaian yang dilaksanakan oleh nadzir dan pihak yang bersengketa kemudian disampaikan kepada masyarakat dengan tujuan agar masyarakat mengetahui bahwa tanah wakaf yang di atasnya berdiri Mushola As Shiddiqiyah tersebut sudah berakhir. Nadzir meminta maaf kepada masyarakat Dusun Slembi Desa Mayangrejo khususnya para jamaah Mushola As Shiddiqiyah karena merasa tidak berhasil memperjuangkan tanah wakaf yang semestinya menjadi sarana umum yaitu tempat ibadah masyarakat setempat dan nadzir akan berusaha semaksimal mungkin agar secepatnya bisa membangun kembali sarana tempat ibadah yang lebih produktif dan bermanfaat bagi seluruh aspek.



BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP

SENGKETA WAKAF MUSHOLA AS SHIDDIQIYAH

A. Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Kedudukan Tanah Wakaf Mushola As Shiddiqiyah Dusun Slembi Desa Mayangrejo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro

Dalam hukum Islam dijelaskan bahwa wakaf seseorang dikatakan sah apabila rukun dan syaratnya terpenuhi. Seperti persoalan sengketa tanah wakaf mushola As Shiddiqiyah, awal permasalahannya yaitu dimulai dari seorang wakif bernama Shiddiq yang telah melakukan ikrar wakaf secara lisan kepada tokoh agama bernama Waskito, akan tetapi wakif sebelum melakukan ikrar wakafnya kepada Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) beliau telah meninggal dunia. Mushola As Shiddiqiyah akhirnya dirobohkan tanpa persetujuan tokoh agama, pejabat setempat dan masyarakat yang pada dasarnya kontra dengan Karman sebagai pemilik akta tanah sekaligus pihak yang merobohkan mushola.⁸⁵ Dalam hal ini, para ulama fiqh berpendapat bahwa tetapnya wakaf sebagaimana ditulis ‘Umar dalam kitab wakaf pada masa khalifah yang disaksikan oleh sejumlah sahabat. Peristiwa ini diikuti oleh para sahabat dalam mewakafkan hartanya sehingga Jābir bin ‘Abd Allāh berkata , “Aku tidak pernah menemukan salah seorang dari kelompok Muhajirin dan Anshar yang memiliki harta, kecuali menahan harta dan

⁸⁵ Topan, *Hasil wawancara*, 19 Januari 2018.

menyedekahkan selama-lamanya, tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan”⁸⁶.

Dalam hal ini Jumhur Ulama memberikan dalil dengan hadis Ibnu ‘Umar:

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ : (أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ قَالَ : إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ : فَتَصَدَّقْ بِهَا عُمَرُ، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا، وَلَا يُورَثُ، وَلَا يُوهَبُ، فَتَصَدَّقْ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ، وَفِي الْقُرْبَى، وَفِي الرِّقَابِ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَابْنِ السَّبِيلِ، وَالضَّيْفِ، لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ، وَيُطْعِمَ صَدِيقًا) غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ مَالًا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ : (تَصَدَّقْ بِأَصْلِهِ , لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ، وَلَكِنْ يُنْفَقُ نَمْرُهُ)

Artinya: Ibnu ‘Umar berkata: ‘Umar *Rāḍiya al-Allahu ‘anhu* memperoleh bagian tanah di *Khaibar*, lalu menghadap Nabi *Ṣa al-Allahu ‘alaihi wa al-Sallam* untuk meminta petunjuk dalam mengurusnya. Ia berkata: Wahai *Rasulullah*, aku memperoleh sebidang tanah di *Khaibar*, yang menurutku, aku belum pernah memperoleh tanah yang lebih baik daripadanya. Beliau bersabda: “Jika engkau mau, wakafkanlah pohonnya dan sedekahkanlah hasil buahnya”. Ibnu ‘Umar berkata: lalu ‘Umar mewakafkannya dengan syarat pohonnya tidak boleh dijual, diwariskan, dan diberikan. Hasilnya disedekahkan kepada kaum fakir, kaum kerabat, para hamba sahaya, orang yang berada di jalan Allah, musafir yang kehabisan bekal, dan tamu. Pengelolanya boleh memakannya dengan sepentasnya dan memberi makan sahabat yang tidak berharta. *Muttafaq ‘Alaihi* dan lafadznya menurut riwayat muslim. Dalam riwayat Bukhari disebutkan, ‘Umar menyedekahkan pohonnya dengan syarat tidak boleh dijual dan dihadiahkan, tetapi disedekahkan hasilnya.⁸⁷

Wakaf merupakan perbuatan hukum yang melibatkan dua pihak yaitu pemberi wakaf (wakif) dan penerima wakaf (nadzir). Pemberi wakaf yaitu orang yang mempunyai kehendak agar objek wakaf dipergunakan hanya untuk

⁸⁶ Siah Khosyi’ah, *Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 116.

⁸⁷ Syaikh Mahmoud Syaltout, *Perbandingan Mazhab dalam Masalah Fiqh* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 92.

kepentingan tertentu. Sedangkan penerima wakaf adalah badan hukum publik atau instansi pemerintah daerah yang mempunyai kehendak sama yaitu untuk membangun sarana umum.

Tanah merupakan salah satu objek yang diwakafkan pada masyarakat dan memiliki fungsi yang sangat penting, karena tanah dapat digunakan untuk tempat ataupun lokasi pembangunan sarana umum, misalnya masjid/mushola dan atau bangunan umum lainnya. Penggunaan tanah wakaf dapat dilakukan selama sarana umum yang ada di atasnya dipergunakan untuk kepentingan umum.

Penyerahan tanah wakaf yang dilakukan oleh pemberi wakaf (wakif) kepada penerima wakaf (nadzir) dengan lisan, menyebabkan tidak adanya pengakuan hukum terhadap status wakaf tersebut. Ketika pemberi wakaf (wakif) belum mengerti tentang sistem tata cara perwakafan yang telah diatur oleh hukum yang berlaku dan juga belum mengetahui kemanfaatannya, pemberi wakaf (wakif) hanya mengetahui tentang hukum yang terdapat dalam syariat Islam.

Penggunaan tanah wakaf tidak ditentukan batas waktunya, sepanjang peruntukannya sesuai dengan kehendak semula pemberi wakaf (wakif) maka selama itu juga peruntukan tanah wakaf digunakan. Penggunaan tanah wakaf akan berakhir apabila tanah wakaf tidak lagi digunakan atau peruntukannya tidak sesuai lagi dengan penggunaannya. Tanah yang telah diwakafkan untuk kepentingan pembangunan sarana umum pada prinsipnya tidak dapat ditarik,

karena pemberi wakaf (wakif) telah melaksanakan haknya dengan niat memperoleh pahala ibadah dari tujuan pembangunan sarana umum tersebut.⁸⁸

Dari uraian di atas bahwa tanah wakaf yang telah ditentukan penggunaannya tidak boleh dilanggar, karena pemberi wakaf (wakif) telah menghendaki pada tanah yang diwakafkan dibangun sarana umum ataupun tempat ibadah yang bermanfaat bagi masyarakat umum. Meskipun pemberian wakaf tersebut bertujuan untuk memperoleh pahala amal ibadah dari Allah Swt., namun disisi lain juga bermanfaat bagi masyarakat umum yang membutuhkan tempat atau sarana untuk beribadah.

Ahmad Shalabiy, pengarang kitab *muḥadarat al-waqf al-waṣiyat*, telah menganalisis bahwa, “Seandainya wakaf itu tidak tetap, niscaya orang-orang yang mewakafkan dan mengambil kembali wakafnya karena adanya kebolehan mengambil, tetapi hal itu tidak terjadi, jika hal itu terjadi, niscaya kita akan mengambilnya”.⁸⁹

Menurut Imam Syafii, wakaf adalah menahan harta yang bisa dimanfaatkan untuk tujuan yang dibenarkan atau dengan men-*taṣarrūf*-kan hasilnya untuk sesuatu yang baik tanpa merusak zatnya dengan larangan terhadap wakif dan yang lain untuk melakukan *taṣarrūf* terhadapnya dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Swt. Dengan wakaf, maka harta telah keluar dari kepemilikan wakif dan menjadi milik Allah. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa wakaf adalah menahan pokoknya dan hasilnya

⁸⁸ Asymuni A. Rahman dkk, *Ilmu Fiqh* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, 1986), 222.

⁸⁹ Miftahul Huda, *Mengalirkan Manfaat Wakaf Potret Perkembangan Hukum dan Tata Kelola Wakaf di Indonesia* (Bekasi: Gramata Publishing, 2015), 71.

disedekahkan untuk kepentingan umum yang memiliki tujuan vertikal, yaitu mencari keridhaan Allah Swt.⁹⁰

Hal di atas sesuai dengan dengan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, bahwa harta wakaf tidak hanya cukup dengan lisan saja tetapi harus didaftarkan kepada Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Setelah pemberi wakaf (wakif) mewakafkan harta bendanya, maka status harta benda wakaf tersebut berpindah kepemilikannya kepada pihak yang diberi wakaf (nadzir) dan harta benda wakaf tersebut tidak boleh diwariskan, dihibahkan, dijualbelikan serta dipindah tangankan kepada orang lain.⁹¹

Hal tersebut menunjukkan bahwa perjanjian wakaf memiliki sifat yang khas atau kekhususan tersendiri. Penggunaan objek wakaf telah ditentukan peruntukannya, tergantung kehendak pemberi wakaf itu sendiri. Apabila pemberi wakaf (wakif) menghendaki tanah wakaf tersebut didirikan tempat ibadah maka harus dilaksanakan. Misalnya, pemberi wakaf menghendaki tanah wakaf didirikan untuk lokasi masjid/mushola maka harus dibangun masjid/mushola, tidak boleh diubah menjadi tempat tinggal, tempat umum ataupun tempat ibadah lainnya.

Bagi siapa saja yang melanggar Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf di atas, maka akan dikenai sanksi pidana. Disebutkan dalam Pasal 67 ayat (1) bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja menjaminkan, menghibahkan, menjual, mewariskan, mengalihkan dalam

⁹⁰ Ibid., 72.

⁹¹ Undang-Undang R. I. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Grahamedia press, 2014), 189.

bentuk pengalihan hak lainnya harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 atau tanpa izin menukar harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)".⁹² Dari ketentuan tersebut bahwa salah satu ahli waris yaitu Karman harus mempertanggungjawabkan peruntukan objek wakaf. Ahli waris tidak diperbolehkan mengalihkan wakaf demi kepentingan pribadi atau kelompok.

Berdasarkan uraian di atas bahwa tanah wakaf yang sebelumnya diperuntukkan untuk pembangunan sarana umum/ibadah namun kemudian dialihkan untuk sarana lain/kepentingan pribadi bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang telah melarang menjaminkan, menghibahkan, menjual, mewariskan, mengalihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya. Selain itu, Karman dapat dituntut secara hukum guna mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut. Namun dalam kasus di atas, nadzir belum memiliki sertifikat wakaf sebagai bukti otentik atas tanah wakaf tersebut sehingga ia tidak memiliki kekuatan hukum untuk mempertahankan tanah wakaf tersebut.

B. Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Mushola As Shiddiqiyah Dusun Slembi Desa Mayangrejo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro

⁹² Ibid., 187.

Dalam Islam, wakaf dinilai sebagai alternatif pemberdayaan ekonomi yang cukup memadai. Misi wakaf untuk menciptakan kesejahteraan sosial sebenarnya telah dicontohkan di zaman kejayaan Islam di masa lalu. Dari masa Dinasti Abbasiyah sampai sekarang wakaf telah dikembangkan sedemikian rupa di beberapa negara Islam sesuai dengan perkembangan zaman.

Negara Indonesia yang memiliki penduduk mayoritas beragama Islam, tidak menutup kemungkinan praktik perwakafan memiliki potensi yang sangat besar dapat memberikan manfaat dan menyejahterakan masyarakat. Banyak praktik perwakafan di Indonesia masih dijalankan secara tradisional, yaitu praktek perwakafan yang dilaksanakan berdasarkan atas pemahaman "*Lillahi Ta'ala*" yang mengakibatkan tidak diperlakukannya pencatatan terhadap harta yang telah diwakafkan. Praktik perwakafan yang seperti itu, dapat memunculkan persoalan-persoalan dikemudian hari, karena tidak ada bukti-bukti yang mampu menunjukkan bahwa benda-benda yang bersangkutan telah diwakafkan.

Seperti tanah wakaf Mushola As Shiddiqiyah Dusun Slembi Desa Mayangrejo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro yang diminta kembali oleh salah satu ahli waris wakif dengan cara merobohkan mushola tersebut tanpa persetujuan tokoh agama, pejabat setempat dan masyarakat. Ahli waris dengan mudah menempuh masalah ini karena tidak ada bukti yang menguatkan bahwa tanah tersebut telah menjadi tanah wakaf.

Dalam kasus sengketa tanah wakaf ini, pemberi wakaf (wakif) mempunyai harapan ketika tanah yang diwakafkan dapat diambil manfaatnya untuk kepentingan masyarakat muslim khususnya untuk kegiatan keagamaan. Namun setelah ikrar wakaf diikrarkan, tanah wakaf itu tidak didaftarkan di KUA kecamatan setempat agar segera dilakukan pencatatan oleh PPAIW. Pada saat ikrar wakaf dilaksanakan tidak ada sengketa kepemilikan tanah, hanya saja setelah adanya ikrar perselisihan muncul karena tanah wakaf tersebut belum didaftarkan di KUA kecamatan setempat.

Dari uraian kasus sengketa wakaf di atas menunjukkan bahwa praktik perwakafannya sudah sesuai dengan rukun dan syarat sahnya wakaf menurut hukum Islam yaitu tanah milik tersebut diperuntukkan untuk kepentingan masyarakat sebagai kegiatan keagamaan yang menunjang meningkatnya sumber daya manusia yang bermanfaat. Sehingga sangat jelas bahwa praktik perwakafan tersebut ditujukan untuk kepentingan umum.

Wakaf yang diberikan tidak dengan perkataan (lafal) dari orang yang sanggup mengucapkan dengan lafal yang bisa dipahami, hukumnya tidak sah. Sebab, ia adalah transaksi suatu barang dan kemanfaatannya. Ia seperti transaksi-transaksi lainnya yang membutuhkan lafal. Pendapat ini diperkuat oleh al-Shayrazi, menurutnya wakaf yang hanya melalui perbuatan, tidak dilafalkan, wakaf tersebut tidak sah. Oleh karena itu, apabila seseorang membangun masjid, kemudian shalat di dalamnya, atau mengizinkan oranglain shalat di dalamnya, shalatnya sah, tetapi masjid itu tidak secara

otomatis menjadi barang wakaf, kecuali apabila melalui lafal yang menunjukkan wakaf.⁹³

Mengenai lafal ijab dan kabul, ulama *Shāfi'īyah* berbeda pendapat berkaitan dengan wakaf yang ditujukan untuk kalangan tertentu, dalam hal ini, ulama *Shāfi'īyah* mempunyai dua pendapat; pertama, yang dinilai lebih kuat, sesungguhnya wakaf yang dimaksudkan bagi kalangan tertentu di dalamnya disyaratkan lafal kabul (penerimaan) yang bersambungan dengan ijab (penyerahan), jika dia mampu mengucapkan lafal kabul. Jika tidak, maka walinya yang mengucapkan lafal kabul, seperti dalam penerimaan hibah dan wasiat. Pendapat kedua, beranggapan bahwa lafal kabul tidak disyaratkan. Seorang penerima wakaf berhak menerima manfaat dari wakaf tersebut, sebagaimana seorang budak berhak menggunakan dirinya untuk memerdekakan diri. Keduanya sama-sama mengandung pengertian menghilangkan kepemilikan dengan syarat tidak untuk dijual.

Imam Malik, Hambali, dan lainnya juga sepakat ada tetapnya wakaf. Alasannya, apabila wakaf telah sempurna dan sah maka tidak boleh mengambil kembali harta tersebut dengan jalan apapun, kecuali kalau wakif mensyaratkan pada dirinya untuk mengambil kembali dengan ucapan, “Tanah ini merupakan sedekah dengan tujuan bahwa hal itu hak atas saya untuk mengambil kembali jika saya menghendaki”.⁹⁴ Pernyataan wakaf yang menggunakan tulisan atau dengan lisan dapat digunakan untuk menyatakan wakaf oleh siapa saja, sedangkan pernyataan wakaf yang menggunakan isyarat

⁹³ Huda, *Mengalirkan Manfaat Wakaf*, 61.

⁹⁴ *Ibid.*, 64.

hanya dapat digunakan untuk orang yang tidak dapat menggunakan dengan cara tulisan dan lisan. Dalam kasus sengketa tanah wakaf ini menunjukkan bahwa praktik perwakafannya sudah sesuai dengan rukun dan syarat sahnya wakaf menurut hukum Islam yaitu Shiddiq melaksanakan ikrar wakaf secara lisan kepada Waskito, pada saat itu Waskito selaku tokoh agama yang disegani di lingkungan tersebut.

Setelah praktik perwakafan ini memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya sebagaimana yang telah penulis paparkan di atas, maka praktik perwakafan tersebut sudah sah menurut hukum Islam. Akibatnya tanah yang telah diwakafkan tidak dapat ditarik atau diminta kembali oleh wakif maupun ahli warisnya. Akan tetapi, meskipun rukun-rukun dan syarat-syarat sahnya wakaf sudah terpenuhi, tidak menutup kemungkinan masih bisa terjadi suatu sengketa atau permasalahan. Sengketa yang sering terjadi yaitu harta yang telah diwakafkan ditarik atau diminta kembali oleh wakif maupun ahli warisnya.

Penulis berpikiran, sengketa perwakafan ini akan terasa jauh lebih baik agar diselesaikan secara kekeluargaan terlebih dahulu. agar para pihak yang bersengketa atau berperkara, dalam hal ini adalah pihak ahli waris dan nadzir merasa diuntungkan dan merasa saling dimenangkan (*win-win solution*), sehingga niat tulus dan mulia wakif dalam mewakafkan tanahnya diharapkan dapat bermanfaat untuk kepentingan keagamaan pada lingkungan tersebut.

Jalan pertama yang dilakukan apabila terjadi perselisihan dalam suatu akad adalah dengan menggunakan jalan perdamaian (*shulhu*) antara kedua

belah pihak. Dalam fiqh pengertian *Shulhu* adalah suatu jenis akad untuk mengakhiri perlawanan antara dua orang yang saling berlawanan atau untuk mengakhiri sengketa.⁹⁵

Allah berfirman dalam surat al-Hujurat ayat 9-10:

وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقْتُلُوا الَّتِي تَبَغَى حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَآءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾
 فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخْوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾⁹⁶

Artinya: “Dan jika ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya orang-orang mukmin bersaudara, karena itu damaikanlah di antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat”.⁹⁷

Dengan penyelesaian yang telah terjadi melalui upaya perdamaian diharapkan segala bentuk permasalahan yang terjadi dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat, dimana para pihak yang sengketa bersengketa bisa saling menerima semua keputusan yang dihasilkan dalam musyawarah mufakat tersebut. Pada pasal 62 UU wakaf yang berbunyi bahwa penyelesaian sengketa perwakafan dapat ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat, jika cara tersebut tidak berhasil dilakukan, maka penyelesaian

⁹⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), 153.

⁹⁶ Alquran, 49: 9-10.

⁹⁷ Yanbu'ul Qur'an, *Al-Qur'an Al-Quddus*, 517.


sengeta juga dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, ataupun pengadilan.

Dari sini penulis juga menyimpulkan letak pentingnya bahwa jika seseorang yang hendak mewakafkan tanah ataupun harta bendanya harus mempertimbangkan secara matang sebelum mewakafkan, termasuk di dalamnya harus meminta pertimbangan dan persetujuan kepada ahli waris agar kemudian hari tidak terjadi penyesalan dan untuk melindungi harta yang telah diwakafkan. Sebaiknya didaftarkan di KUA kecamatan setempat yang telah diberi wewenang oleh pemerintah sebagai PPAIW, selanjutnya dilakukan pendaftaran wakaf ke Badan Pertanahan setempat.

Proses musyawarah yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait bertujuan untuk mencari solusi yang tepat dalam menyelesaikan sengketa tanah wakaf dan status kepemilikan yang sah atas tanah wakaf itu. Disini nadzir tidak berhasil melaksanakan kesepakatan perdamaian kepada pihak yang bersengketa, salah satu ahli waris wakif tetap bersikeras mengakui bahwa tanah tersebut menjadi hak miliknya dengan alasan bahwa akta tanah bernama Shiddiq tersebut ada ditangannya dan nadzir tidak bisa membuktikan bahwa tanah tersebut sudah dianamahkan kepadanya untuk diwakafkan sebagai sarana umum yaitu tempat ibadah. Nadzir meminta maaf kepada masyarakat Dusun Slembi Desa Mayangrejo khususnya para jamaah Mushola As Shiddiqiyah karena merasa tidak berhasil memperjuangkan tanah wakaf yang semestinya menjadi sarana umum yaitu tempat ibadah masyarakat setempat dan nadzir akan berusaha semaksimal mungkin agar secepatnya bisa

membangun kembali sarana tempat ibadah yang lebih produktif dan bermanfaat bagi seluruh aspek.

Pada permasalahan ini sebetulnya tidak perlu terjadi sengketa apabila pada waktu serah terima tanah wakaf dilegalkan oleh pejabat yang berwenang, karena pada waktu wakif mewakafkan tanah wakaf tersebut hanya berdasarkan pada rasa saling percaya sehingga tidak diperlukan hitam di atas putih yaitu Akta Ikrar Wakaf. Kemudian kelemahan yang lain adalah seorang wakif dalam mewakafkan tanah tidak bermusyawarah atau tidak memberitahukan tanah yang diwakafkan tersebut kepada ahli warisnya, sehingga dari hal inilah yang kemudian hari menjadi rawan terjadi sengketa.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

3. Kedudukan tanah wakaf mushola As Shiddiqiyah Dusun Slembi Desa Mayangrejo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro sudah sesuai dengan hukum Islam karena rukun dan syarat sahnya wakaf sudah terpenuhi, akan tetapi menurut hukum positif tidak sesuai, karena wakif telah meninggal dunia sebelum melakukan ikrar wakaf di hadapan PPAIW. Kedudukan tanah wakaf yang ditarik kembali oleh salah satu ahli waris wakif adalah pada dasarnya tidak bisa karena tanah yang telah diwakafkan telah menjadi hak umum yang penggunaannya tanpa batas waktu yang ditentukan.
4. Penyelesaian sengketa tanah wakaf mushola As Shiddiqiyah Dusun Slembi Desa Mayangrejo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro diselesaikan dengan cara jalan perdamaian dan musyawarah yang mana hal ini sudah sesuai dengan tata cara hukum Islam dan pasal 62 UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf.

B. SARAN

1. Kepada wakif dalam memberikan tanah wakafnya harus memperjelas perjanjian sehingga tidak disalahgunakan oleh nadzir, ahli waris ataupun pemerintah karena telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf.

2. Kepada nadzir khususnya ahli waris agar menggunakan tanah wakaf sesuai dengan peruntukannya yang dikehendaki oleh wakif berkaitan dengan pembangunan sarana umum atau tempat ibadah sehingga tidak terjadi permasalahan dikemudian hari sesuai dengan hukum Islam yang berlaku.



DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Syahrizal. *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Banda Aceh: Kencana Prenada Media Group. 2011.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2010.
- Arikunto, Suharismi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Yogyakarta: Rineka Cipta. 1999.
- Azwar, Saifudi. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1998.
- Damanhuri, Aji. *Metodologi Penelitian Muamalah*. Ponorogo: STAIN PO Press. 2010.
- Dewi, Gemala. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2005.
- Harahap, Sumuran. *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*. Jakarta: DEPAG RI. 2007.
- Huda, Miftahul. *Mengalirkan Manfaat Wakaf Potret Perkembangan Hukum dan Tata Kelola Wakaf di Indonesia*. Bekasi: Gramata Publishing. 2015.
- . *Pengelolaan Wakaf Dalam Perspektif Fundraising*. Jakarta: Kementerian Agama RI. 2012.
- Khosyi'ah, Siah. *Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia. 2010.
- Lis Sulistiani, Siska. *Pembaruan Hukum Wakaf di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama. 2017.
- Ma'had Tahfidh Yanbu'ul Qur'an, *Al-Qur'an Al-Quddus dan Terjemahnya*. Kudus: Mubarakatan Thoyyibah. 2012.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2009.
- Muhadjir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin. 1996.

- Paradigma Baru Wakaf di Indonesia. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI. 2007.
- Qahaf, Mundzir. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta Timur: Khalifa. 2005.
- Qardawi, Yusuf. *Shadaqah Cara Islam Mengentaskan Kemiskinan*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2010.
- Rahman dkk, Asymuni A. *Ilmu Fiqh*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama. 1986.
- Rozalinda. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. 2015.
- Syaltout, Syaikh Mahmoud. *Perbandingan Mazhab dalam Masalah Fiqh*. Jakarta: Bulan Bintang. 1993.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2008.
- . *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2015.
- . *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta. 2014.
- Sulistiyono, Adi. *Mengembangkan Paradigma Non-Litigasi di Indonesia*. Surakarta: UNS Press. 2006.
- Susilawetty. *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Ditinjau dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan*. Jakarta: Gramata Publishing. 2013.
- Undang-Undang R. I. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Grahamedia press. 2014.